KONSEP KERJA SAMA SEORANG MUSLIM DENGAN PEMERINTAHAN NON-MUSLIM DALAM TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-MISHBĀḤ

Oleh

ZHALALLUDDIN

NIM : 14421026

SKRIPSI

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2018

KONSEP KERJA SAMA SEORANG MUSLIM DENGAN PEMERINTAHAN NON-MUSLIM DALAM TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-MISHBĀḤ

Oleh

ZHALALLUDDIN

NIM : 14421026

Dosen Pembimbing

Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc., MA

SKRIPSI

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2018

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Zhalalluddin
NIM	: 14421026
Program Studi	: Ahwal al-syakhsiyyah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Konsep Kerja Sama Seorang Muslim Dengan Pemerintahan Non-Muslim Dalam Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Mishbāḥ

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 September 2018



[Zhalalluddin]

ii

LEMBAR PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	6 Desember 2018
Judul Skripsi	:	Konsep Kerja Sama Seorang Muslim dengan Pemerintahan Non-Muslim dalam Tafsir Ibnu Katsier dan Tafsir Al-Mishbah
Disusun oleh	:	ZHALALLUDDIN
Nomor Mahasiswa	:	14421026

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
Penguji I	: Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum	(.....)
Penguji II	: Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.	(.....)
Pembimbing	: Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag	(.....)

Yogyakarta, 10 Desember 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Nomor: 1640/Dek 60/DAS/FIAI IV/2018

Skripsi berjudul : Konsep Kerja Sama Seorang Muslim Dengan Pemerintahan Non-Muslim Dalam Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Mishbāḥ

Ditulis oleh : Zhalalluddin

NIM : 14421026

Program Studi : Ahwal Al- Al-Syakhsiyyah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 September 2018

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Zhalalluddin

Nomor Mahasiswa :14421026

Judul Skripsi : Konsep Kerja Sama Seorang Muslim Dengan Pemerintahan Non-Muslim Dalam Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Mishbāḥ

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal al-syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 September 2018

Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc., MA

v

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ھ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathahdan ya	Ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- حَوْلَ haula
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيْلَ qīla
- رَمَى ramā
- يَقُوْلُyaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

 Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena adahuruf atau harkat yang dihilangkan,maka penulisan kata tersebut dirangkaikan jugadengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruftersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-umūru jamī`an/Lillāhil-amūru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
KONSEP KERJA SAMA SEORANG MUSLIM DENGAN PEMERINTAHAN NON-MUSLIM DALAM TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-MISHBĀḤ

Agama mengajarkan kepada setiap manusia untuk saling toleran seperti halnya tolong-menolong dan kerja sama dalam suatu hal kebaikan, agar tercipta suatu kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran. Apalagi ketika mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuan seseorang maka dibutuhkannya bantuan orang lain, seperti halnya mengatur pemerintahan.

Permasalahan di skripsi ini membahas bagaimana seorang muslim bekerja sama di pemerintahan non-muslim dilihat dari Tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbāḥ karya M. Quraish Shihab khususnya ayat-ayat tentang kerja sama.

Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah metode normatif, yakni dengan melakukan tinjauan pustaka dengan pendekatan secara normatif kemudian menganalisis data secara deskriptif, untuk membandingkan kedua mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan kerja sama antara muslim dengan non-muslim.

Penguasa dalam menjalankan pemerintahannya biasanya tidak luput dari bantuan orang lain, hal ini dikarenakan keterbatasannya akan menjalankan seluruh amanah yang telah diembannya yang mana tidak bisa dilaksanakannya dengan sendiri. Skripsi ini, peneliti memberikan pandangan atas tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir dan tafsir Al-Mishbāḥ karya M. Quraish Shihab dari tentang ayat-ayat kerja sama muslim dengan non-muslim di pemerintahannya, dan ayat-ayat itu ialah QS. Āli-'Imrān: 28, QS. Al-Māidah: 51, QS. An-Nisā': 58-59, QS. Al-Mumtahanah: 8-9. Dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ayat-ayat tersebut bahwa pada dasarnya tidak boleh bekerja sama seorang muslim dengan non-muslim di pemerintahan non-muslim, kecuali seorang muslim tersebut dalam keadaan yang sulit maka ia boleh bekerja sama dengan non-muslim akan tetapi dengan berpura-pura baik saja di depan non-muslim tersebut agar ia selamat. Sedangkan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbāḥ membolehkan seorang muslim untuk bekerja sama dengan non-muslim pada pemerintahannya asalkan untuk kemaslahatan seluruh umat dan memprioritaskan umat Islam.

Kata kunci: kerja sama muslim dengan pemerintahan non-muslim, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al- Mishbāḥ

ABSTRACT

THE CONCEPT OF MUSLIM COOPERATION WITH NON-MUSLIM GOVERNMENT IN THE KATSIR AND TA-TIRIR OF AL-MISHBĀḤ

Religion teaches every human being to be mutually tolerant as well as help and cooperation in a matter of goodness, in order to create peace, prosperity, and prosperity. Especially when working on something that is beyond one's ability, it requires the help of others, as well as regulating the government.

The problem in this thesis discusses how a Muslim cooperating in a non-Muslim government is seen from the book of Tafsir Ibn Katsir by Ibn Katsir and book Tafsir Al-Mishbāḥ by M. Quraish Shihab especially the verses on cooperation.

The method used in this study is the normative method, which is by conducting a literature research with a normative approach then analyzing the data descriptively, to compare the two commentators in interpreting the verses of the Qur'an relating to cooperation between Muslims and non-Muslims.

Rulers in running their government are usually not spared from the help of others. This is because their limitations will carry out all the mandates they have carried out which they cannot carry out on their own. In this thesis, the researcher gives a view of Ibn Katsir book by Ibn Katsir and the book of Al-Mishbāḥ by M. Quraish Shihab from the verses of Muslim cooperation with non-Muslims in his government, and those verses are QS. Āli-'Imrān: 28, QS. Al-Māidah: 51, QS. An-Nisā ': 58-59, QS. Al-Mumtahanah: 8-9. And Ibn Katsir in his book interpreted the verses that basically it is not permissible to work with a Muslim with non-Muslims in a non-Muslim government, unless a Muslim is in a difficult situation so he can cooperate with non-Muslims but by pretending to be nice in front of non-Muslims so that he survives. On the other M. Quraish Shihab in his book of Al-Mishbāḥ interpret these verses, and allow a Muslim to cooperate with non-Muslims in his government as long as it is for the benefit of all the people and prioritizes Muslims.

Keywords: Muslim cooperation with non-Muslim governments, interpretation of Ibn Kathir, tafsir Al-Mishbāḥ

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله الّذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على لدّين كلّه ولو كره المشركون،

أشهد أن لااله إلاّ وحده لاشريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ وسلّم وبارك على حبيبنا محمّد وعلى

آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، أمّابعد

Puji dan rasa syukur kepada Allāh SWT, karena atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang merupakan tauladan bagi seluruh umat muslim. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang selalu mengikuti ajaran beliau dengan selalu melakukan yang terbaik.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Judul skripsi "Konsep Kerja Sama Seorang Muslim Dengan Pada Pemerintahan Non-Muslim Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Mishbāḥ''. *Alhamdulillāh*, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan kekurangan tersebut didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Di dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang mendukung serta memberikan ide-ide demi kesempurnaan skripsi ini.

Atas segala hal yang telah diberikan demi terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.

3. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS.
4. Dosen pembimbing skripsi Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc., M.A., yang dengan tulus dan sabar serta meluangkan waktunya dalam memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dan semoga ilmu yang telah diberikan menjadi berkah dan bermanfaat.
6. Keluarga besar Fakultas Ilmu Agama Islam, dosen, staf, pegawai, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.
7. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan, do'a, bekerja keras membanting tulang siang dan malam hanya untuk menjadikan anaknya orang yang baik dari dirinya serta sabar dalam mendidik anaknya, semoga Allah SWT yang membalas kebaikan ayah dan ibu di dunia dan di akhirat kelak.
8. Untuk abang-abang dan kakak-kakakku tersayang.
9. Teman-teman IMSU UII yang selalu supprot dan dukungan, semoga kekeluargaan kita tidak pernah berakhir sampai jannahnya.
10. Dan tentunya yang tidak terlupakan ialah teman-teman Ahwal al-syakhsiyyah 2014, yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
11. Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah membantu sedikit atau banyaknya dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengakui bahwa jauh dari kata sempurna, maka dari itu untuk mendekati agar menjadi sempurna penyusun membutuhkan masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, kepada Allah penulis berserah diri, penyusun berharap agar skripsi ini dapat

bermanfaat penulis dan bagi siapa saja yang ingin menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 19 Mei 2018

Penulis

ZHALALLUDDIN

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR

SAMPUL DALAM.....

LEMBAR PERNYATAAN.....ii

LEMBAR PENGESAHANiii

NOTA DINASiv

PERSETUJUAN PEMBIMBINGv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....vi

ABSTRAK.....xiii

KATA PENGANTARxv

DAFTAR ISI..... xviii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Fokus Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

D. Sistematika Pembahasan..... 6

BAB II..... 7

KAJIAN PUSTAKA, DAN LANDASAN TEORI 7

A. Kajian Pustaka 7

B. Kerangka Teori 10

1. Pengertian Muslim13

2. Pengertian Non-Muslim15

3. Pengertian Kerja sama dalam Pemerintahan.....15

4. Mu'awin 17

5. Ayat-Ayat Alquran Tentang Kerja sama Muslim Dengan Non-Muslim Dalam Pemerintahan 21

BAB III 24

METODE PENELITIAN 24

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 24

2. Sumber Data 24

3. Seleksi Sumber 25

4. Teknik Pengumpulan Data 25

5. Teknik Analisis Data 25

BAB IV 26

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 26

A. Biografi M. Quraish Shihab 26

1. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab 26

2. Karya-Karya M. Quraish Shihab 28

3. Tafsir Al-Mishbāḥ 30

B. Biografi Ibnu Katsir 32

1. Riwayat Hidup Ibnu Katsir 32

2. Karya-Karya Ibnu Katsir 33

3. Tafsir Ibnu Katsir 34

C. Penafsiran Ayat-Ayat Alquran Tentang Kerja Sama Muslim Dalam Pemerintahan Non-Muslim 36

1. QS. Āli-'Imrān: 28 36

a. Asbābun Nuzul 36

b. Penafsiran QS. Āli-'Imrān Ayat 28 Menurut Ibnu Katsir 36

c. Penafsiran QS. Āli-'Imrān Ayat 28 Menurut M. Quraish Shihab37

2. QS. Al-Māidah ayat 51-5240

a. Asbābun Nuzul41

b. Penafsiran QS. Al-Māidah Ayat 51-52 Menurut Ibnu Katsir42

c. Penafsiran QS. Al-Māidah Ayat 51-52 Menurut M. Quraish Shihab44

3. QS. An-Nisā' 58-5947

a. Asbābun Nuzul48

b. Penafsiran QS. An-Nisā' 58-59 Menurut Ibnu Katsir49

c. Penafsiran QS. An-Nisā' 58-59 Menurut M. Quraish Shihab52

4. QS. Al-Mumtahanah 8-954

a. Asbābun Nuzul.....55

b. Penafsiran QS. Al-Mumtahanah 8-9 Menurut Ibnu Katsir55

c. Penafsiran QS. Al-Mumtahanah 8-9 Menurut M. Quraish Shihab56

BAB V 63

PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah lama sekali umat Islam hidup berdampingan dengan umat non-muslim, hal ini dikarenakan di dunia ini memiliki agama yang berbagai macam. Agama Islam merupakan salah satu agama yang pemeluknya termasuk terbanyak di dunia yang bahkan sampai ada beberapa negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam atau muslim. Muslim secara defenitif orang yang damai, orang yang menyerah, orang yang patuh, orang yang selamat, serta orang yang damai dengan memeluk agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu agama Islam. Sedangkan Non-Muslim berarti orang yang tidak atau bukan penganut agama Islam.[1]

Di suatu daerah atau organisasi pada era sekarang ini dianjurkan memiliki sebuah pemimpin dan pemerintahan bahkan ada yang menjadikan wajib. Hal ini dikarenakan agar dapat mengkoordinir atau mengatur bagaimana mencapai ke suatu tujuan yang diimpikan. Agama Islam telah mengatur serta memberi hukum-hukum terhadap segala sesuatu hal perbuatan yang dilakukan kepada setiap umatnya, agar umat Islam menjadi umat yang tidak merugi. Salah satu yang diatur dalam agama Islam yaitu hukum dari pemimpin non-muslim dan pemerintahan non-muslim serta mentaatinya.

Hal tersebut telah diatur dalam Alquran seperti dalam ayat-ayat di bawah ini:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَاۤءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

[1] Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al Hazmi, "Hukum Non Muslim Sebagai Pemimpin Muslimin Ditinjau Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir," *Jurnal Tapis*, Vol. 01, No. 02 (2017):218-219,http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/article/download/795/772/.

"*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa diantara kamu yang menjadikan teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-ornag yang zalim.*" (QS. Al-Māidah: 51).[2]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ

"*Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu kebelakang (murtad), maka kamu akan kembali menjadi orang yang merugi*." (QS. Āli-'Imrān: 149).[3]

Abdul Malik atau dikenal sebagai Hamka pada tafsir al-Azhar menerangkan tafsir ayat QS. Al-Māidah: 51 di atas dan melarang menjadikan non-muslim sebagai sahabat. Alasannya Karena dalam ayat tersebut diberikan peringatan kepada orang yang beriman, agar mereka jangan mengambil orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan dijadikan wali sebagai pemimpin, atau wali sebagai sahabat.[4]

Dari beberapa ayat di atas menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh memilih orang kafir (Yahudi atau Nasrani) sebagai pemimpin bagi mereka apalagi mentaatinya jikalau menjadi pemimpin. Namun, di saat dalam keadaan darurat, seperti umat Islam dalam keadaan ketertindasan politik, maka mereka boleh memilih pemimpin non-muslim.[5]

Pemimpin merupakan sosok yang dapat mengemban dan kepercayaan umat dengan melakukan tindakan memobilisir dan mengkoordinir semua umat tanpa melakukan ancaman atau paksaan.[6] Setiap pemimpin memiliki sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai sebuah cita-cita

[2] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Edisi 2) cet. XI, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 204.

[3] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim*…121.

[4] Ahmad Muttaqin, "Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Hamka (Kajian Tafsir al-Azhar)", *Al-Dzikra*. Vol. XI, No. 01 (2017), 52. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/1815.

[5] Mary Silvita, "Presiden Non-Muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim", *ISLAMICA*. Vol. 7, No. 1, (2012), 58. http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/download/3/372.

[6] EK. Imam Munawwir, *Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Islam*, (Surabaya: USAHA NASIONAL), 20.

bersama. Maka dari itu dalam memilih pemimpin haruslah benar-benar dengan teliti agar cita-cita atau tujuan yang diimpikan bersama dapat tercapai.

Uraian di atas menerangkan bahwa Islam telah melarang untuk memilih atau mentaati pemimpin yang bukan seakidah. Namun, tidak bisa dipungkiri pada era modern ini sudah ada di beberapa tempat masyarakat muslim di bawah pemimpin non-muslim. Apalagi dengan adanya HAM maka memberikan sedikit keluasan bagi seseorang untuk menjadi pemimpin, karena diskriminasi atas agama itu melanggar penegakan HAM.[7]

Timbullah sebuah persoalan bagaimana hukum ketika pemimpin non-muslim dengan pemerintahannya di masyarakat muslim yang kemudian muslim tersebut harus berkontribusi atau bekerja dalam kepemimpinannya serta kepemerintahannya. Sementara, siapapun pemimpin baik daerah atau negara baik muslim ataupun non-muslim asalkan pemerintahan yang diterapkannya tidak menyalahi perintah Allah dan Rasul wajib untuk dipatuhi. Dalam tafsir al-Manar kerja sama politik Muslim dengan non-Muslim dibolehkan demi kemaslahatan bersama, dan melarang kerja sama tersebut apabila seorang non-Muslim menyimpan rasa permusuhan dan melakukan tindakan sewenang-wenang menyakiti seorang Muslim baik dari segi perbuatan, lisan, dan sebagainya.[8]

Yusuf al-Qaradhawy seorang ulama Fiqh, berpendapat bahwa pada dasarnya seorang tidak boleh berpartisipasi atau ikut serta dalam pemerintahan non-muslim, karena tidak memungkinkannya bagi ia untuk menerapkan syari'at Allah dalam menjalankan tugas yang ditunjukan kepadanya.[9] Namun, menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawy seorang

[7] Mary Silvita, "*Presiden Non-Muslim…*, 56.

[8] Sya'roji, "Kerjasama Politik Muslim Dan Non-Muslim Dalam Alquran (Studi Komperatif antara Tafsir al-Manar karya Rasyid Ridha dan Tafsir Al-Mishbāḥ karya M. Quraish Shihab)" *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015, 112.

[9] Yusuf al-Qaradhawy, *Min Faqh a-Daulah fil-Islām*, Syafril (penerjemah), Nizhamuddin, Nashinin (penyunting), Fiqh Negara, (Jakarta: Robbani Press, 1997), 313.

muslim dapat berpartisipasi dalam pemerintahan Islam dengan syarat-syarat yang harus ia penuhi.[10]

Kemudian menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbāḥ pada QS. Āli-'Imrān: 28:

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰ لِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗوَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗوَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ[11]

"*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat seperti ituniscaya ia tidak dengan Allah sedikitpun, kecuali menghindar dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) –Nya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali (segala sesuatu)*".

Beliau menafsirkan bahwa, tidak boleh menjadikan orang kafir (non-muslim) sebagai penolong atau membantu, kecuali untuk kemaslahatan umat muslim dan tidak ada kerugian yang menimpa bagi kaum muslim.[12]

Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsir ayat tersebut melarang keras menjadikan orang kafir sebagai wali (pemimpin) dan teman akrabnya, karena Allah mengancam akan memutus hubungannya dengan Allah karena telah menyimpang dari jalan yang benar. Namun, Ibnu Katsir membolehkan bagi kaum muslim untuk menjadikan orang kafir teman atau wali dalam kesulitan atau kesusahan dengan bersiasat atau berpura-pura baik, akan tetapi dalam hati atau batin seorang muslim tersebut tetap beriman kepada Allah SWT.[13]

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pandangan Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab tentang konsep kerja sama seorang muslim dengan pemerintahan non-muslim, maka di sini penulis akan mengadakan penelitian dan membahas ayat-ayat Alquran khususnya pada ayat QS. Āli-'Imrān: 28,

[10] Ibid, hlm. 325.

[11] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim*…, 93-94.

[12] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāḥ volume 2*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 58-59.

[13] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, alih bahasa Salim Bahreisy & Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, (Surabya: PT Bina Ilmu, 1990), 47-49.

QS. Al-Māidah ayat 51-52, QS. An-Nisā' 58-59, QS. Al-Mumtahanah 8-9, kemudian dirumuskan sebagai skripsi yang berjudul "**Konsep Kerja Sama Seorang Muslim Dengan Pemerintahan Non-Muslim Dalam Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Mishbāḥ**"

B. Fokus Penelitian

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab terhadap konsep kerja sama seorang muslim dengan pemerintahan non-muslim dalam tafsirnya?
2. Bagaimana hukum dari kerja sama muslim dengan pemerintahan non-muslim dilihat dari penafsiran ayat-ayat Alquran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui pandangan mufassir dalam mentafsirkan ayat-ayat Alquran yakni tentang konsep kerja sama seorang muslim dalam pemerintahan non-muslim.
 b. Untuk mengetahui bagaimana hukum ayat-ayat dalam Alquran bagi seorang muslim bekerja sama dalam pemerintahan non-muslim.
2. Manfaat Penelitian
 a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan serta akan menambah ilmu pengetahuan mengenai penafsiran dalam kerja sama seoarang muslim terhadap pemerintahan non-muslim.
 b. Secara praktis, memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada publik mengenai penafsiran konsep kerja sama seorang muslim di pemerintahan non-muslim dalam pandangan Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, agar pemahaman dan pembahasan dalam skripsi ini mudah dipahami, maka disusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dimana pada Bab ini mengenai tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, berisi data umum yang dipaparkan dalam Kajian Pustaka, dan Kerangka Teori.

BAB III, berisi tentang Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Seleksi Sumber, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV, berisi data pandangan Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab terhadap konsep kerja sama seorang muslim dengan pemerintahan non-muslim pada tafsir karya kedua tokoh. Dan pada Bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB V, berupa kesimpulan dari analis data-data penelitian yang dilakukan peneliti, serta saran-saran yang relevan dan diperlukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. KAJIAN PUSTAKA

Studi atau pembahasan mengenai seorang muslim bekerja sama dalam pemerintahan non-muslim atau yang menyerupai permasalahan tersebut, sudah banyak baik dalam Alquran, buku-buku, skripsi, dan sebagainya. Penulispun berhasil menemukan pembahasan yang terkait dengan permasalahan tersebut yaitu di antaranya:

Pada jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 9 No. 2 oleh Toto Suryana berjudul "*Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*" menyatakan bahwa keberagaman merupakan realita dan ketentuan dari Allah SWT, sehingga dalam diri seseorang harus memiliki rasa saling menerima suatu perbedaan dan berusaha memelihara rasa tersebut yang kemudian mengarahkannya kepada kepentingan dan tujuan bersama agar terwujudnya suatu kedamaian dan kesejahteraan antar umat. Dan juga dari perbedaan-perbedaan itu harus didampingi sikap positif, sehingga antar pemeluk agama akan menimbulkan hubungan kemanusiaan yang saling menghargai dan menghormati.[14]

Dalam jurnal Al-Dzikra Vol. XI No. 1 oleh Ahmad Muttaqin yang berjudul "*Pemimpin Non-Muslim Dalam Pandangan Hamka (Kajian Tafsir al-Azhar)*" menerangkan bahwa orang beriman sesama beriman juga harus saling mendukung, dan bantu-membantu. Namun, orang beriman tidak boleh menjadikan orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan untuk dijadikan

[14] Toto Suryana, "*Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*", Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim. Vol. 9, No. 2 (2011), 135. http://jurnal.upi.edu/file/03_KONSEP_DAN_AKTUALISASI_KERUKUNAN_ANTAR_UMAT_BERAGAMA_-_TOTO.pdf.

orang yang dipercaya atau sahabat, karena pada akhirnya orang tersebut akan membawa orang beriman kepada jalan yang sesat.[15]

Buku yang berjudul "*Min Fiqh ad-Daulah fīl-Islam*" karya Yusuf al-Qaradhawy yang sudah diterjemahkan oleh Syarif Halim menjadi "Fiqh Negara". Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya seorang muslim tidak boleh ikut serta atau berpartisipasi dalam pemerintahan non-muslim.[16] Namun, buku ini memberikan penjelasan bahwa boleh seorang muslim berpartisipasi dalam pemerintahan non-muslim dengan tiga syarat yang harus dipenuhi seorang muslim. Buku ini merupakan fatwa-fatwa Yusuf al-Qaradhawy yang menjawab tantangan zaman dengan melihat realitas yang terjadi.[17]

Pada "*Tafsir Al-Mishbāḥ*" karya M. Quraish Shihab, pada QS. Āli-'Imrān ayat 28, beliau memberikan penafsiran pada ayat tersebut bahwa orang-orang non-muslim boleh memberikan pertolongan terhadap kaum muslimin asalkan dalam pertolongan tersebut untuk kemaslahatan serta tidak memberikan kerugian terhadap kaum muslim.[18]

Kemudian "*Tafsir Ibnu Katsir*" karya Ibnu Katsir, pada QS. Āli-'Imrān ayat 28, beliau menafsirkan bahwa seorang muslim boleh berteman dengan orang kafir dengan bersiasat atau berpura-pura baik, asalkan dalam hati seorang muslim tersebut tetap beriman kepada Allah SWT.[19]

Sebuah Kitab Hadis "*Ṣaḥih at-targib wa at-Tarḥib Jilid 6*", yang pada Bab Taubat dan Zuhud tentang pasal Penghidupan Kaum Salaf karya Muhammad Nashiruddin al-Bani, terdapat sebuah hadis hasan[20] yang

[15] Ahmad Muttaqin, "Pemimpin Non-Muslim…,46.
[16] Yusuf al-Qaradhawy, *Min Faqh a-Daulah fil-Islām*.., 313.
[17] Ibid.,325.
[18] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāḥ volume 2…,* 59.
[19] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II…*, 49.
[20] Lihat arti dari *Hadis Hasan* pada Kitab Hadis *Ṣaḥih at-targib wa at-Tarḥib Jilid 1*, yang pada Bab Taubat dan Zuhud tentang pasal Penghidupan Kaum Salaf karya Muhammad Nashiruddin al-Bani, hlm. 9, di sana dijelaskan bahwa Hadis Hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan memiliki hafalan yang sedang-sedang saja (khafif adh-Dhabt) dari rawi yang semisalnya sampai akhir sanadnya, serta tidak syadz dan tidak pula memiliki illat.

diriwayatkan aṭ-Ṭhabrani nomor 3271 yang dalam hadis tersebut memberikan suatu penjelasan kebolehan bagi muslim untuk bekerja dengan non-muslim (kafir).[21]

Selanjutnya "*Tafsir Al-Mishbāḥ*" karya M. Quraish Shihab, pada QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9 memberikan penjelasan, bahwa ayat-ayat tersebut menggariskan prinsip dasar hubungan interaksi antara kaum muslim dengan non-muslim yakni memerintahkan kaum muslim untuk memberikan sikap yang tegas terhadap orang kafir meskipun mereka memiliki hubungan darah atau keluarga terhadap kamu, dan Allah tidak melarang untuk menjalin hubungan dan berbuat baik kepada mereka serta berbuat adil, selagi mereka (orang kafir) tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari tempat tinggal atau negerimu.[22]

Pada "*Tafsir Ibnu Katsir*" karya Ibnu Katsir, pada QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9, kedua ayat memberikan suatu harapan untuk mengubah keadaan, yang mana pada awalnya mereka (non-muslim) menjadi musuh bisa menjadi kawan.[23]

Tesis Sya'roji, Sy. yang berjudul, "*Kerjasama Politik Muslim Dan Non-Muslim Dalam Alquran (Studi Komperatif antara Tafsir al-Manar karya Rasyid Ridha dan Tafsir Al-Mishbāḥ karya M. Quraish Shihab)* mahasiswa magister UIN Sunan Kalijaga. Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat literatur pustaka atau tinjuan pustaka, di mana melakukan kajian pustaka terhadap tafsir al-Manar karya Rasyid Ridha dan tafsir Al-Mishbāḥ karya M. Quraish Shihab yang terfokus terhadap ayat-ayat Alquran tentang kerja sama politik antara muslim dengan non-muslim. Tesis ini memberikan penjelasan tentang bolehnya bekerja sama politik antara muslim dengan non-

[21] Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Ṣaḥih at-targib wa at-Tarḥib Jilid 6*, (Jakarta: Pustaka Shifa, 2007), 125.

[22] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah volume 13*, Ciputat: Lentera Hati, 2000, hlm. 597.

[23] Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid VIII*, Salim Bahreisy & Said Bahreisy (terj.), Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1992, hlm. 98.

muslim.[24] Namun, pada sisi lain penulis memberikan pemikiran lain dan menggunakan salah satu kitab yang berbeda dari tesis ini.

B. KERANGKA TEORI

Agama Islam merupakan agama yang mengatur segala kehidupan manusia dalam pelbagai hubungan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, serta manusia dengan makhluk hidup dan alam lainnya. Karena itu agama Islam disebut juga agama yang cinta damai seperti yang tertera dalam QS. Al-Anfāl ayat 61:

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ[25]

"*Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui*".

Maka dari itu, setiap umat Islam dilarang menimbulkan permusuhan baik antara sesama umat Islam ataupun dengan umat lainnya. Salah satu usaha untuk mewujudkan perdamaian tersebut ialah menumbuhkan sikap saling toleran antara satu dengan lainnya seperti menumbuhkan sikap bersosial dan berpolitik. Menurut Soerjono Soekanto, toleransi adalah salah satu bentuk akomodasi atau penyesuaian tingkah laku manusia tanpa persetujuan yang formal, yang timbul tanpa suatu perencanaan. Hal ini dikarenakan adanya watak manusia atau kelompok untuk menghindarkan suatu perselisihan.[26] Sikap toleransi bisa berupa saling menghormati, saling melindungi, saling mendoakan, saling mempersilakan menggunakan tempat ibadah serta saling tolong menolong dan kerja sama. Tolong menolong dan kerja sama di sini bisa dikaitkan antara seperti pemimpin dan bawahannya, baik dalam suatu negara atau organisasi.

[24] Sya'roji, Tesis, "Kerjasama Politik Muslim…,112.

[25] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim*…, 327.

[26] Sifah Fauziah, "Toleransi Umat Islam Dalam Perspektif Hadits (Sebuah Kajian Hadits Tematik)", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2017, 30. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36983/2/SIFAH%20FAUZIAH-FU.pdf.

Setiap umat Islam atau umat muslim diwajibkan mengikuti perintah atau taat kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, dan ulil amri (pemimpin). Hal ini tertera pada QS. An-Nisā' ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا[27]

"*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*".

Ayat tersebut memberikan perintah bagi kaum muslim yang beriman untuk mentaati ulil amri atau pemegang kekuasaan (pemimpin) dalam catatan yang menyerukan kepada menjalankan hukum Allah dan sunnah Rasul serta menjauhi larangan Allah dan Rasulullah SAW. Akan tetapi dalam Alquran melarang kepada umat Islam agar tidak mengikuti atau taat kepada orang kafir. Seperti dalam QS. Āli-'Imrān ayat 149:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ[28]

"*Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu kebelakang (murtad), maka kamu akan kembali menjadi orang yang merugi*."

Sehingga muncul persoalan bagaimana ketika seorang muslim berpartisipasi di bawah pemerintahan non-muslim. Berpartisipasi di sini ialah seorang muslim tersebut diangkat sebagai pejabat atau mengemban tanggung jawab dalam pemerintahan tersebut. Padahal ayat tersebut memberikan penekanan bahwa orang kafir tidak boleh ditaati.

Namun ada sebuah hadis yang diriwayatkan aṭ-Ṭhabrani yang memberikan kebolehan bagi muslim untuk bekerja dengan non-muslim (kafir):[29]

[27] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim*…, 154.
[28] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim*…, 121

أتيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيّرا فقلت : بأبي أنت، ما لي أراك متغيّرا؟ قال: ما خال جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث.

قال: فذهبت فإذا يهوديّ يسقي إبلا له، فسقيت له على كلّ دلو بتمرة فجمعت تمرا فأتيت به النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته. فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أتحبّني يا كعب؟ قلت: بأبي أنت، نعم، قل: إنّ الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه وإنّه سيصيبك بلاء فأعدّ له تجفافا. ...

"Dari Ka'ab bin Ujrah, dia mengatakan: "aku mendatangi Nabi Muhammad SAW dan aku melihat wajah beliau berubah, maka saya mengatakan, 'aku siap menebusmu dengan bapakku, kenapakah aku melihat wajah Anda berubah (begitu)?, 'Beliau menjawab, '(karena) tidak masuk dalam tenggorokanku makanan yang biasa ke dalam tenggorokan makhluk yang berarti (bernyawa) selama tiga hari.

Ka'ab berkata, maka aku pergi dan tiba-tiba aku mendapatkan seorang Yahudi yang sedang memberikan untanya minum. Lalu aku membantunya dengan upah satu butir kurma untuk tiap ember air. Kurma itu aku kumpulkan lalu aku berikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau bertanya, 'Wahai Ka'ab dari manakah engakau mendapatkan ini? 'Lalu aku memberitahukannya. Setealah itu Nabi Muhammad bertanya, 'Wahai Ka'ab apakah engkau mencintaiku? Aku menjawab, 'Aku siap menebusmu dengan bapakku, ya. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya kefakiran akan lebih cepat menimpa setiap orang yang mencintaiku dibandingkan cepatnya aliran air ke tempatnya. Sesungguhnya engkau akan ditimpa bala (bencana), maka persipakan perisai (pelindung) untuknya." (HR. aṭ-Ṭhabrani)

Hadis di atas merupakan hadis hasan, namun sanadnya termasuk baik. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari atau melarang Ka'ab bekerja pada orang kafir, dalam arti Nabi Muhammad SAW membolehkan seorang muslim bekerja dengan orang kafir.

Kemudian dengan adanya hak asasi manusia juga membuat seseorang lebih leluasa untuk mengambil hak-haknya dalam bekerja seperti ikut serta dalam suatu pemerintahan. PBB telah membuat suatu perjanjian yang mengikat yaitu perjanjian Kovenan Internasional hak sipil dan politik, dan Kovenan Internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya (1996) atau yang

[29] Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Ṣaḥih at-targib wa at-Tarḥib Jilid 6*, (Jakarta: Pustaka Shifa, 2007), 125.

disebut dengan istilah *International Billof Human Right*. Namun, sepuluh tahun kemudian perjanjian tersebut baru berlaku setelah diretifikasi oleh 35 negara anggota PBB. Perjanjian tersebut berisi hak-hak politik, yaitu:

1. Hak kebebasan untuk menentukan status politik (pasal 1ayat 1).
2. Hak untuk berkumpul secara tenang (pasal 21 ayat 1).
3. Hak kebebasan berasosiasi, membentuk dan bergabung dalam suatu perserikatan (pasal 22 ayat 1).
4. Hak untuk ikut serta dalam pengaturan urusan pemerintahan, utuamanya hak memilih dan dipilih sebagai pejabat negara (pasal 25 ayat 1 dan ayat 2).[30]

Jika dilihat hak politik pada poin ke-empat memberikan makna bahwa setiap orang berhak atau boleh menjadi pejabat atau berhak dipilih menjadi pejabat dengan tidak melihat status seperti agama, suku, dan lain-lain. Sehingga tidak memungkinkan bagi mereka yang bukan menganut agama Islam mengambil peran menjadi penguasa dan dengan kekuasaannya berhak memilih atau mengangkat umat muslim menjadi bawahan untuk menjalakan pemerintahannya.

1. Pengertian Muslim

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), *muslim* berarti orang yang memeluk agama Islam; penganut agama Islam.[31]

Secara bahasa muslim merupakan bentuk fa'il (subjek/pelaku) dari kata kerja *aslama-yuslimu-islaman*. Untuk itu, karena sebagai subyek dari perbuatan Islam, maka pengertian muslim tergantung dari pengertian Islam itu sendiri.[32]

[30] Choirun Nisa, "Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Skripsi*, Lampung: Universitas Negeri Aden Intan, 2017, 17. http://repository.radenintan.ac.id/2880/1/SKRIPSI_CHOIRUN.pdf.

[31] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 988.

[32] Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al Hazmi, "Hukum Non Muslim…, 218.

Menurut bahasa Arab Islam memiliki bermacam arti yaitu:[33]

a. *Salam* (سَلَامْ) berarti selamat, sejahtera, yakni aturan hidup yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat.
b. *Aslama* (اَسْلَمَ) yang berarti menyerah atau masuk Islam, yaitu agama yang mengajarkan penyerahan diri kepada Allah, tunduk dan taat kepada hukum Allah tanpa tawar menawar.
c. *Silmun* (سِلْمٌ) yang berarti keselamatan atau perdamaian, yaitu agama yang mengajarkan hidup yang damai dan selamat.
d. *Sulamun* (سُلَامٌ) berarti tangga, kendaraan, yakni peraturan yang dapat mengangkat derajat manusia serta mengantarkan orang kepada hidup yang bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam mengatur atau mengajarkan terhadap manusia untuk taat atau patuh, tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah, serta mengajarkan kepada manusia bagaimana mengendalikan diri sendiri serta menjalin hubungan antar manusia agar saling selamat, damai, tentram dan bahagia, baik lahir dan batin di dunia dan akhirat.

Sedangkan menurut istilah, *Islam* adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya yakni nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Lebih jauh agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam keyakinan beribadah, sosial, hukum, politik, ekonomi, akhlak dan lain sebagainya serta sebagai pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kehidupan yang diridhai Allah SWT yang kemudian menimbulkan rasa bahagia baik di dunia maupun akhirat[34]

Jika dilihat dari pengertian agama Islam di atas, maka *Muslim* dapat diartikan sebagai orang yang memeluk agama Islam, yakni agama yang diwahyukan kepada Rasul-rasul-Nya sejak nabi Adam AS sampai kepada

[33] Zaky Mubarok Latif,dkk, *Akidah Islam*, Sidik Tono (ed.), (Jogjakarta: UII Press, 2015), 59.
[34] *Ibid.*, 60.

nabi Muhammad SAW, dengan menjalankan segala ajaran dalam agama tersebut secara taat dan patuh kepada Allah SWT.

2. Pengertian Non-Muslim

Non-Muslim jika dilihat dari katanya, pengertian non-Muslim dapat dilihat dari pengertian muslim dengan memberikan kata imbuhan non yang berarti tidak. Sehingga non-Muslim berarti orang yang tidak atau bukan pemeluk agama Islam.[35]

Dari pengertian tersebut, bisa dilihat bahwa non-mulim merupakan penganut agama yang di luar agama Islam, seperti penganut agama Yahudi, Kristen, Hindu, Budha dan lain sebagainya.

3. Pengertian Kerja sama dalam Pemerintahan

Kerja sama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata "kerja" yang berarti kegiatan melakukan sesuatu atau yang diperbuat. Kemudian jika diberi imbuhan "sama" menjadi kerja sama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa pihak.[36]

Jadi kerja sama ialah, suatu bentuk usaha atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara beberapa orang atau beberapa pihak seperti kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Dengan adanya tujuan atau kepentingan yang sama menjadi dasar lahirnya suatu kerja sama antara seseorang dengan orang lainnya atau suatu kelompok dengan kelompok lainnya.

Agama Islam merupakan agama yang menuntun umatnya untuk saling tolong menolong atau membantu antara sesama dalam hal sosial dan kebaikan. Hal ini dikarenan seorang manusia seperti halnya seorang muslim tidak bisa hidup dengan sendirinya, sehingga Islam membolehkan umatnya untuk berhubungan sosial kemanusian dengan non-muslim, selama mereka menjaga sikap toleransi dan aturan yang telah disepakati. Maka syari'at Islam

[35] Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al Hazmi, "Hukum Non Muslim…, 219.
[36] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 751.

mengatur pola kehidupan antara sesama muslim dan antar muslim dengan non-muslim, seperti dalam bertetangga, menjalin kerja sama dalam berekonomi, serta menciptakan rasa damai dan aman. Salah satu ayat Alquran yang menganjurkan untuk umat muslim saling bekerja sama atau tolong-menolong dalam kebaikan, QS. Al-Māidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"*... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*."[37]

Pemerintahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata "pemerintah" yang berarti penguasa suatu negara (bagian negara), badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara atau negeri, pengurus atau pengelola. Sedangkan pemerintahan berarti pebuatan atau suatu cara penguasa negara dalam memerintah dan mengurus negara sesuai dengan apa yang diinginkan atau dituju.[38]

Pemerintahan secara umum adalah suatu badan atau lembaga publik di suatu negara yang memberikan layanan terhadap masyarakat atau kepada individu, yang kemudian bertanggung jawab atas sebagian layanan atau seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat.[39] Layanan tersebut seperti sebuah fasilitas publik yang untuk mensejahterakan baik masyarakat ataupun negara.

Jika dilihat dari segi agama Islam, pemerintahan ialah berasal dari kata *al-Hukumah*, *al-mulku*, dan *as-Sulthan*, yang berarti kekuasaan yang melaksanakan hukum dan aturan. Dimana kekuasaan tersebut dijalankan oleh

[37] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim*…, 187.
[38] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1146.
[39] Talizidulu Ndhara, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*, (Jakarta , PT. Rineka Cipta, 2003), 69.

pemimpin yang dipergunakan untuk mencegah terjadinya kedzaliman dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin.[40]

Dari pengertian di atas, maka kerja sama dalam pemerintahan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penguasa atau lembaga negara secara bersama-sama baik sesama lembaga atau dengan masyarakat dengan memberikan suatu aturan yang disepakati sesuai dengan tujuan yang diinginkan secara bersama dan semua itu untuk kemaslahatan atau kesejahteraan negara maupun masyarakat.

Seorang muslim memohon atau meminta bantuan terhadap kaum non-muslim tidak ada salahnya, baik posisi sebagai pemerintah atau rakyat biasa, asalkan tidak berkaitan dengan persoalan agama yaitu persoalan akidah. Seperti di bidang pengetahuan, seperti ilmu kedokteran, pertanian, dan lain sebagainya.

Seorang muslim boleh meminta bantuan terhadap non-muslim, sekalipun umat Islam dapat melakukan atau berdiri sendiri di bidang tersebut dengan baik.[41] Namun disyaratkan, oarng yang diminta bantuan tersebut (non-muslim) haruslah orang yang benar-benar ingin membantu atau itikad baik tanpa ada maksud dan tujuan lain dalam membantu terhadap kaum muslimin.

4. Mu'awin

Di dalam pemerintahan terjadinya suatu kerja sama, biasanya dikarenakan adanya suatu hubungan dalam pemerintahan. Hubungan pemerintahan merupakan hubungan yang terjadi antara yang diperintah dengan pemerintah.[42] Seperti antara penguasa dengan rakyatnya, pemimpin dengan anggotanya, atau bisa disebut dengan hubungan pemerintah dengan yang diperintah (masyarakat).

[40] Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jatim, Al-Izzah, 2002), 3.

[41] M. Yusuf Qardhawi, *Al-Ḥalāl wal Ḥarām fil-Islām*, alih Bahasa Mu'ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1980), 475.

[42] Talizidulu Ndhara, *Kybernology…*hlm. 97.

Dalam Agama Islam ada istilah bagi seorang muslim yang bekerja atau pembantu di bawah khalifah atau pemimpin, yang disebut dengan *Mu'awin*. Mu'awin adalah pembantu yang telah diangkat oleh khalifah atau pemimpin untuk membantunya dalam tugas-tugas serta tanggungjawab yang dikerjakan sebagai pemimpin.[43] Diangkatnya seorang menjadi mua'win ialah untuk membantu meringankan tugas seorang pemimpin dalam mengurus sebuah negara, hal itu dikarenakan sulitnya bagi pemimpin dalam melaksanakan tugasnya sendirian. Dan hukum dalam mengangkat seorang muslim menjadi mu'awin adalah mubah.[44] Dan mu'awin yang diangkat oleh pemimpin yang khusus melakukan tugas di pemerintahan disebut dengan *Wuzaraut Tafwidh* (pembantu khalifah bidang pemerintahan).[45]

Wizarut tafwidh adalah wazir (pembantu khalifah) yang diangkat dan diserahi mandat oleh seorang khalifah agar bersama-sama dengan khalifah menangani berbagai urusan pemerintahan dan kekuasaan.[46] Seperti di utarakan di atas hukum dari mengangkat *wazir tafwidh* adalah mubah, dan dasar hukumnya yaitu QS. Ṭāhā ayat 29:

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي

"*Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku*."[47]

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan at-Tirmidzi dari Abu Sa'id al-Khudri yang mengatakan, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

وزيراي من أهل السّماء فجبريل وميكائيل وأمّا وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر[48]

"Dua pembantuku dari (penduduk) langit adalah Jibril dan Mikail, sedangkan dari (penduduk) bumi ini adalah Abu Bakar dan Umar."

[43] Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan…*, 153.
[44] *Ibid*.
[45] *Ibid.*
[46] *Ibid.*, 155.
[47] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim*…, 554.
[48] Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan…*, 155.

Kata *wazir* (وزير) dalam hadis di atas secara istilah bermakna orang yang membantu, yaitu mencakup seluruh bentuk bantuan dan pertolongan dalam segala urusan, dan salah satunya seperti membantu tugas khalifah dalam meringankan masalah tanggungjawab yang diembannya.

Ketika seorang khalifah telah mengangkat atau memberi mandat kepada seorang menjadi *wazir*, maka segala masalah tanggungjawab yang dihadapi seorang khalifah menjadi tanggungjawab seorang *wazir* serta secara umum *wazir* tersebut menjadi sebagai wakil khlifah dari segala urusan. Sehingga wewenang seorang *wazir* sama dengan wewenang khalifah. Namun wewenang tersebut tidak secara independen atau memiliki kebebasan sebagaimana saorang khalifah, melainkan hanya wewenang atas diserahkannya tugas kewaziran kepadanya. Pengangkatan *wazir* oleh khalifah bisa dengan kata "*Aku mengangkat si Fulan untuk menjadi wazir yang mewakili aku."...atau mewakili aku dalam hal yang menjadi tugas-tugasku*.[49]

Untuk menjadi *wazir tafwidh* harus memenuhi beberapa syarat, dan syarat-syarat tersebut sama dengan syarat menjadi khalifah, yaitu:[50]

a. Laki-laki;
b. Merdeka;
c. Beragama Islam;
d. Baligh dan berakal; dan
e. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diwakilkan kepadanya.

Kemudian dalam penyerahan jabatan kepada *wazir tafwidh* (pembantu Khalifah bidang pemerintahan) harus memenuhi dua syarat, yaitu keumuman wewenang, dan *niyabah* (menjadi wakil).[51] Oleh karena itu, dalam mengucapkan lafadz penyerahan jabatan terhadap wazir tafwidh, maka khalifah harus mengatakan dua hal tersebut. Seperti "*Saya serahkan*

[49] *Ibid*., 157.
[50] *Ibid*., 159.
[51] *Ibid*., 161.

kepadamu apa saja yang menjadi wewenangku, untuk mewakiliku." Ataupun ungkapan yang lainnya yang memiliki makna yang sama, yang mempergunakan kedua kata syarat tersebut.

Hukum pengangkatan *wazir tafwidh* sama halnya dengan pengangkatan *mu'awin* yaitu mubah. Maka seorang khalifah boleh untuk mengangkat atau menunjuk *wazir tafwidh* lebih dari satu, dengan bidang yang tidak boleh sama atau harus dalam bidang yang berbeda.[52] Karena dalam wewenang *wazir tafwidh* bersifat umum, sehingga tidak boleh menunjuk beberapa wazir tafwidh dalam bidang yang sama, karena apabila ditunjuk dengan demikian, maka penunjukan terhadap kedua *wazir tafwidh* tersebut dianggap tidak kedua-duanya. Sebab penunjukan itu merupakan penyerahan jabatan amir, sedangkan penyerahan jabatan amir itu hanya boleh dilakukan kepada satu orang.

Tugas dari seorang *wazir tafwidh* adalah menyampaikan kepada Khalifah apa yang menjadi rencananya dalam mengatur urusan-urusan kepemerintahan, kemudian dia melaporkan atas tindakan-tindakan yang telah dia lakukan dalam mengurusi urusan tersebut kepada Khalifah, selanjutnya melaksanakan wewenang dan mandat yang dia miliki. *Wazir tafwidh* merupakan wakil dari Khalifah, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak sebagaimana layaknya Khalifah.[53] Maka dari itu apa yang dikerjakan oleh *wazir tafwidh* harus menyampaikan hasil dari kerjanya serta melaksanakannya selama tidak ada teguran atau pembatalan dari Khalifah.

Sebagai seorang Khalifah wajib mengontrol atas tugas-tugas serta kebijakan-kebijakan apa yang telah dilakukan seorang *wazir tafwidh*-nya, sehingga tidak dibiarkan atau diberi kebebasan begitu saja dalam melaksanakan tugas atas wewenangnya. Kalau yang dilakukan oleh wazir tafwidhnya benar, maka Khalifah bisa mengetahui serta harus menerimanya, dan sebaliknya jika yang dilakukan *wazir tafwidh* tersebut salah maka

[52] *Ibid*.
[53] *Ibid.*

Khalifah bisa mengetahuinya serta bisa menegur dan membatalkan apa yang telah dilakukan wazir tafwidh tersebut. Hal ini berdasarkan hadis tentang tanggungjawab seorang Khalifah mengurusi umatnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda:

...اَلإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ[54]

"...Imam (khalifah) itu merupakan pelayan, dan dialah yang bertanggungjawab untuk mengurusi (urusan) rakyatnya." (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).

Untuk itu, seorang Khalifah wajib mengontrol serta mengawasi apa yang dikerjakan oleh wazir tafwidnya, karena seorang Khalifah bertanggungjawab mengatur atas masalah-masalah yang dihadapi umatnya.

5. Ayat-Ayat Alquran Tentang Kerja sama Muslim Dengan Non-Muslim Dalam Pemerintahan

Dalam al-Qu'an sudah ada menerangkan bagaimana sikap umat muslim dalam bekerja sama dengan non-muslim dalam pemerintahan, dan ayat-ayat Alquran tersebut yaitu:

a. QS. Āli-'Imrān: 28:

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰ لِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ[55]

"*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat seperti itu niscaya ia tidak dengan Allah sedikitpun, kecuali menghindar dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) – Nya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali (segala sesuatu)*".

b. QS. Al-Māidah ayat 51-52:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

[54] *Ibid*.
[55] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim*…, 93-94.

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى

اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ[56]

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa diantara kamu yang menjadikan teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-ornag yang zalim.

Maka, kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana." Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka".

c. QS. An-Nisā' 58-59**:**

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ

اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ

فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا[57]

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

[56] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim*…, 204.
[57] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim*…, 154.

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.''

d. QS. Al-Mumtahanah 8-9:

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ

وَ تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ[58]

"*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

[58] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim*…, 998-999.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, membutuhkan suatu metode yang untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Maka dari itu, penulis menggunakan metode penelitian normatf atau discourse atau pemikiran. Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jeneis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian atau telaah pustaka yaitu penelitian yang mengambil atau menggunakan sumber-sumber dari Alquran. Hadis-hadis, buku, jurnal, skripsi, tesis dan yang lainnya, yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, adalah pendekatan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang mengacu terhadap teks (Alquran dan Hadis), yang mana akan menjelaskan bagaimana pandangan dari Ibnu Katiser dan M. Quraish Shihab dalam kitab tafsir kedua tokoh terhadap hukum berpartisipasi seorang muslim di pemerintahan non-muslim.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan cara bagaimana memperoleh data untuk penelitian ini, dan sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari karya M.Quraish Shihab pada tafsirnya Al-Mishbāḥ dan karya Ibnu Katsir pada tafsirnya Ibnu Katsir yang menyangkut tentang berpartisipasi atau kerja sama antara seorang muslim dengan non-muslim.
b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari penjelasan-penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti pada data primer seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan yang lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Seleksi Sumber

Seleksi sumber data merupakan cara penulis dalam mengambil serta mengolah data-data yang telah didapat, baik itu dari Alquran, Hadis-hadis, buku, jurnal, skripsi, tesis dan yang lainnya, yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang kemudian sumber-sumber itu di paparkan dalam penelitian ini dengan bahasa penulis sendiri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif, dimana penulis akan mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian menganalisis dan menjelaskan bagaimana pandangan M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir terhadap hukum berpartisipasi seorang muslim di pemerintahan non-muslim.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk bagaimana mengolah data yang telah diperoleh. Setelah menganalisa data yang didapatkan, kemudian data dikualifikasikan terlebih dahulu dari yang bersifat umum kemudian ditarik atau diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dan dari data yang dipeoleh tersebut kemudian disusun dan dideskripsikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB

1. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab atau yang sering dikenal dengan Quraish Shihab merupakan seorang ulama tafsir, penulis, dan cendikiawan muslim Indonesia, lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rampang, Sulawesi Selatan. Ayah M. Quraish Shihab juga seorang ulama besar yang bernama Prof. KH. Abdurrahman Shihab (1905-1906), dan juga guru di bidang Ilmu Tafsir serta pernah menjadi rektor di Universitas Muslim Indonesia dan IAIN Alaudin Makasar.[59]

Awal mula timbulnya benih kecintaan M. Quraish Shihab terhadap bidang studi tafsir berasal dari sang ayah yang sering mengajak anak-anaknya untuk duduk bersama pada waktu setelah maghrib. Dan disaat itulah sang ayah memberikan motivasi serta nasehatnya yang kebanyakan dari Alquran. Pada usia 6-7 tahun M.Quraish shihab sudah mulai mengikuti ayahnya dalam melakukan pengajian. Di sinilah M. Quraish Shihab memulai menggeluti kecintaannya terhadap Alquran.[60]

M. Quraish Shihab memulai pendidikannya di Makasar, namun sampai kelas 2 SMP. Hal itu dikarenakan pada tahun 1956, ia dikirim ke Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah di Malang. Dua tahun kemudian ia dikirim ke al-Azhar Cairo oleh sang ayah melalui beasiswa dari Provinsi Sulawesi. Hal tersebut dikarenakan ia telah mampu mahir dalam berhasa Arab serta untuk mendalami studi keislaman. Kemudian ia diterima di kelas II I'dadiyah Al Azhar (Tsanawiyah) dan sampai menyelesaikannya. Setelah ia menyelesaikan sekolahnya di Cairo, di tahun 1967 ia kemudian mendapat

[59] Wahyu Naldi, "Tafsir Ayat-Ayat Alquran Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim (Studi Komparatif Antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb)", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015. 44.

[60] *Ibid.*

gelar LC, dimana dari hasil strata satunya di Universitas al-Azhar di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadis. Studinya tidak berhenti disitu saja, pada tahun 1969 ia telah menyelesaikan gelar M.A-nya di Universitas al-Azhar juga, dengan tesis "*al-I'jaz at-Tasyri'i Alquran al-Karīm* (kemukjizatan Alquran al-Karīm dari segi hukum)."[61]

Pada tahun 1973, ia dapat perintah oleh sang ayah untuk kembali ke Makasar. Di tahun 1980, ia diberi jabatan untuk menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan di tempat di mana sang ayah pernah menjadi rektor yaitu di IAIN Alauddin. Pada saat itu juga, Quraish Shihab diberi kepercayaan dalam beberapa jabatan, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Timur, dan membantu pihak Kepolisian Indonesia Timur di bidang pembinaan mental. Kemudian ia juga melakukan beberapa penelitian dan semua telah terselesaikan olehnya, di antaranya "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia" (1975), dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).[62]

Di Universitas al-Azhar merupakan tempat yang tepat baginya untuk memperdalam ilmu tafsirnya, maka dari itu di tahun 1980 Quraish Shihab melanjutkan studinya kembali yaitu strata tiga di jurusan spesialisasi dalam studi tafsir Alquran. Dengan tempo dua tahun ia-pun dapat menyelesaikan studinya tersebut dengan hasil yang sangat mengagumkan, dimana ia memperoleh predikat *Summa Cum Laude* dengan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula*, melalui disertasinya yang berjudul "*Nazm ad-Durar li al-Biqa'I Tahqiq wa Dirasah* (suatu kajian dan analisis terhadap keotentikan Kitab Nazm ad-Durar karya al-Biqa'i)".[63]

Setelah menyelesaikan akhir dari studinya, ia kembali lagi IAIN Alauddin Makasar. Namun dengan gelar doktor yang diraihnya, membuat IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tertarik untuk memberi ia jabatan sebagai dosen pengajar. Sehingga pada tahun 1984 ia mengajar Tafsir dan Ulum

[61] *Ibid.*, 45.
[62] *Ibid.*
[63] *Ibid.*

Alquran di Fakultas Ushuluddin di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hingga akhirnya ia mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan rektor di IAIN Jakarta tersebut selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998).[64]

Atas jabatan yang diperolehnya di IAIN Jakarta tersebut, jabatan-jabatan yang lainpun mulai menghampirinya, seperti sebagai Wakil Ketua MUI (1984), sebagai pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan menjadi anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) di tahun 1989, yaitu pada masa presiden Soeharto dahulu..[65]

2. Karya-Karya M. Quraish Shihab

Dengan pendidikan serta pengalamannya yang luar biasa, tidak heran seorang M. Quraish Shihab banyak mengeluarkan karya-karya ilmiah. Karya tersebut sepertti berbagai buku-buku, artikel-artikel, dan menafsir Alquran. Dan diantara karya-karya tersebut sebagai berikut:[66]

1) *Wawasan Alquran* (Mizan, 1996)
2) *Secerah Cahaya Ilahi* (Mizan, 2000)
3) *Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asmā' al-Husnā dalam Perspektif Alquran* (Lentera Hati, 1998)
4) *Yang Tersembunyi: Jin, Malaikat, Iblis, Setan* (Lentera Hati, 1999)
5) *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer* (Lentera Hati, 2004)
6) *Perempuan [Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru]* (Lentera Hati, 2004)
7) *Pengantin Alquran* (Lentera Hati, 2007)
8) *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah al-Fātihah* (Untagma, 1988)

[64] *Ibid.*, 46.
[65] *Ibid.*
[66] *Ibid.*, 47.

9) *Tafsir Alquran al-Karīm: Tafsir atas Surah-surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Pustaka Hidayah, 1997)
10) *Tafsir Al-Mishbāḥ* (Lentera Hati, 2000)
11) *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga, dan Ayat-ayat Tahlil* (Lentera Hati, 2001)
12) *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT* (Lentera Hati, 2002)
13) *Al-Lubāb: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Alquran* (Lentera Hati, 2012)
14) *Alquran dan Maknanya* (Lentera Hati, 2010)
15) *Membumikan Alquran* (Mizan, 1992)
16) *Lentera Hati* (Mizan, 1994)
17) *Menebar Pesan Ilahi: Alquran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Lentera Hati, 2006)
18) *Membumikan Alquran Jilid 2* (Lentera Hati, 2011)
19) *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (IAIN Alauddin, 1984)
20) *Studi Kritis Tafsir Al-Manar, Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha* (diterbitkan kembali oleh Pustaka Hidayah Bandung, 1994)
21) *Rasionalitas Alquran: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar* (diterbitkan kembali oleh Lentera Hati, 2005)
22) *Filsafat Hukum Islam* (Departemen Agama, 1987)
23) *Mukjizat Alquran* (Mizan, 1996)
24) *Kaidah Tafsir* (Lentera Hati, 2013)
25) *Hati Bersama M. Quraish Shihab* (Mizan, 1998)
26) *Dia Di Mana-mana* (Lentari Hati, 2004)
27) *Wawasan Alquran tentang Zikir dan Doa* (Lentera Hati, 2001)
28) *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam* (Lentera Hati, 2005)
29) *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Lentera Hati, 2007)

30) *Yang Ringan Jenaka* (Lentera Hati, 2007)
31) *Yang Sarat dan Yang Bijak* (Lentera Hati, 2007)
32) *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2008)
33) *Ayat-ayat Fitna: Sekelumit Keadaan Islam di Tengah Purbasangka* (Lentera Hati dan Pusat Studi Alquran, 2008)
34) *Berbisnis dengan Allah* (Lentera Hati, 2008)
35) *Doa Harian Bersama M. Quraish Shihab* (Lentera Hati, 2009)
36) *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2010)
37) *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW. dalam Sorotan Alquran dan Hadis-Hadis Shahih* (Lentera Hati, 2011)
38) *Doa Asmaul Husna: Doa yang Disukai Allah* (Lentera Hati, 2011)
39) *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab* (Lentera Hati, 2012)
40) *Kematian adalah Nikmat* (Lentera Hati, 2013)
41) *M. Quraish Shihab Menjawab Pertanyaan Anak tentang Islam* (Lentera Hati, 2014)
42) *Birrul Walidain* (Lentera Hati, 2014)

3. Tafsir Al-Mishbāḥ

Tafsir Al-Mishbāḥ merupakan hasil dari karya M. Quraish Shihab yang ditulis dalam berbahasa Indonesia yang berisi 30 juz ayat-ayat Alquran yang tertulis sebanyak 15 jilid, dan diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 2001, dan terakhir diterbitkan tahun 2003.[67]

Adapun tujuan M. Quraish Shihab menulis tafsir Al-Mishbāḥ ialah:[68]

a. Untuk memudahkan umat Islam dalam memahami isi dan kandungan ayat-ayat Alquran.

[67] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāḥ volume 1*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), vii.

[68] *Ibid*., x.

b. Untuk menghilangkan kekeliruan umat Islam dalam memaknai fungsi Alquran, baik bagi orang awam maupun orang yang sudah berilmu (terpelajar).
c. Adanya dorongan oleh umat Islam Indonesia kepada M. Quraish Shihab untuk menulis tafsir Alquran.

Dalam menulis tafsir Al-Mishbāḥ M. Quraish Shihab menggunakan metode tafsir *tahlili*, yaitu menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan menjelaskan dari semua aspek yang terkandung dalam Alquran sesuai kemampuan mufassir dalam menafsirkan ayat Alquran tersebut. Dan dalam menjelaskan aspek yang terkandung dalam Alquran, M. Quraish Shihab menggunakan Munasabah, Asbāb an-Nuzūl, makna global ayat, ketelitian redaksi, dan menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang lebih memperlihatkan bahwa Alquran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia serta mengkaitkan dengan hukum-hukum alam yang terjadi di kehidupan masyarakat. Selanjutnya ia juga menggunakan pendapat para ulama, dan menggunakan kosa kata yang baik dalam memaparkan serta memahami maksud dari kandungan ayat-ayat Alquran.[69]

Sistematika dalam penulisan tafsir Al-Mishbāḥ yaitu menjelaskan nama surat, menjelaskan isi kandungan ayat, mengemukakan atau mencantumkan ayat-ayat Alquran di awal pembahasan, menjelaskan ayat secara global atau umum, menjelaskan kosa kata yang memiliki makna universal, menjelaskan Asbāb an-Nuzūl (sebab turunnya ayat), memberikan pandangan munasabah surat, ayat-ayat dan lafazh-lafazh yang serasi atau saling berhubungan, menonjolkan gaya bahasa mudah dipahami.[70]

[69] Wahyu Naldi, "Tafsir Ayat-Ayat Alquran Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim…, 53.
[70] *Ibid.*

B. BIOGRAFI IBNU KATSIR

1. Riwayat Hidup Ibnu Katsir

Ibnu Katsir mempunyai nama lengkap Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara al-Bushra al-Dimasiqy. Lahir di Desa Mijdal wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 705 H. Ibnu Katsir merupakan seorang ilmuan di bidang ahli sejarah, pakar tafsir, ahli fiqh, dan ahli dalam bidang hadis. Hal ini telah disaksikan oleh para ulama terdahulu pada masa kehidupan beliau.[71] Dan salah satunya perkataan Manna' al-Qatthan dalam *Mahabits fil Ulum Alquran*, yaitu:[72]

"*Ibnu Katsir merupakan seoarang pakar fiqh yang dapat dipercaya, serta pakar hadis yang cerdas, sejarawan yang ulung, dan juga merupakan pakar tafsir yang paripurna*."

Ibnu katsir adalah anak dari seorang ulama termuka pada masanya, yaitu Shihab ad-Din Abu Hafsh Amar Ibn Katsir Ibn Dhaw Ibn Zara' al-Quraisyi. Sang ayah meninggal dunia ketika Ibnu Katsir masih kecil. Setelah sang ayah meninggal dunia, ia tinggal bersama sang kakak Kamalad-Din Abdul Wahhab di Damaskus. Ibnu Katsir tutup usia pada tanggal 26 Sya'ban 774 H atau hari kamis Februari 1373 M.[73]

Seorang Ibnu Katsir dalam menyelesaikan hafalan Alqurannya di usia 11 tahun, bahkan ia juga telah mempelajari ilmu Qira'at dari studi Tafsir dan Ilmu Tafsir, yang diajarkan oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah (661-728 H).[74]

Seperti di uraikan di atas, kota Damaskus merupakan kota tempat Ibnu Katsir dibesarkan. Di kota itu, merupakan tempat ia menggali ilmu dari ulama-ulama yang berada di kota tersebut. Dan yang menjadi guru pertama ia sadalah seorang ulama bermazhab Syafi'i yaitu Burhanuddin al-Fazari (660-

[71] Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al Hazmi, "Hukum Non Muslim…, 222.
[72] *Ibid*.
[73] *Ibid*.
[74] *Ibid*.

729 H).[75] Dari beliau Ibnu Katsir belajar tentang ilmu Fiqih, dan beliau merupakan salah satu ulama yang termuka pada masanya di kota tersebut.

Selanjutnya, Ibnu Katiser belajar tentang ilmu Hadis yang berguru pada ulama Hijaz, dan mendapat ijazah dari Alwani serta meriwayatkannya secara langsung dari Huffadz yang termuka pada masanya, seperti Syeikh Najm al-Din ibn al-'Asqalani dan Syihab al-Din al-Hajjar, atau yang dikenal dengan sebutan Ibnu al-Syahnah.[76]

Kemudian Ibnu Katsir belajar ilmu sejarah dari al-Hafizh al-Birzali (w. 730 H). Ia belajar dari karya-karya beliau dengan cara mengupas peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Dan salah satu karya dari gurunya tersebut adalah kitab Tarikh, yang merupakan jadi dasarnya dalam mempelajari ilmu sejarah.[77]

Ibnu Katsir wafat pada hari kamis bulan sya'ban 774 H di kota Damaskus. Sebelum meninggal Ibnu Katsir kehilangan penglihatan matanya. Beliau dimakamkan di samping makam gurunya, yaitu Ibnu Taimiyyah.[78]

2. Karya-Karya Ibnu Katsir

Pada semasa hidupnya, Ibnu Katsir termasuk menjadi ahli tafsir yang terkemuka, ahli hadis, sejarawan, dan ahli fiqh pada abad ke-8 H. Dan pada masa hidupnya juga ia telah mengeluarkan karya-karya yang begitu luar biasa. Salah satunya ialah *Tafsir Alquran al-'Adzim* yang merupakan karyanya yang terkenal.[79]

Ibnu Hajar dalam Ad-Duror menyebutkan bahwa Ibnu Katsir telah mengahsilkan karya disiplin ilmu yang begitu banyak, diantaranya:[80]

a. *Al-bidayah Wal Nihayah* dalam bidang sejarah.

[75] *Ibid*., 223.
[76] *Ibid*.
[77] *Ibid*.
[78] Muhammd Sofyan, *Tafsir wal Mufassirun*, Syamsul Amri Siregar (ed.), (Medan: Perdana Publishing, 2015), 54.
[79] Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al Hazmi, "Hukum Non Muslim…, 223.
[80] Muhammd Sofyan, *Tafsir wal*…, 54.

b. *At-tabaqat as-Syafi'iyyah*.
c. Takhrij hadis-hadis *mukhtashar Ibnu Al-hajib*.

Manna' Khalil Al-Qothan menambahkan kitab-kitab karya yang dihasilkan Ibnu Katsir, diantaranya:[81]

a. Al-kawakib ad-darori, cuplikan pilihan dari Al-bidayah Wal Nihayah.
b. Jamiul Musandi, Sunan Al-hadi li Aqwan As-sunan.
c. Tafsir Quran; Al-Ijihad fii tholab Al-jihad.
d. Fadhail Al-quran.
e. Ak-tamil fii Jarhi wa a; Ta'dil wa Ma'rifah As-tsiqat wa Al mujahil.
f. Al-baitsul Al-hadits fii Ikhtishari ulum Al-hadits.
g. Al-fushul fi Sirah Ar-rasul.
h. Qoidah Al-ibni katsir fi Al-qira'ah.
i. Muqaddimah fi Qiraah Ibn Katsir.
j. Al-hadits Attauhid wa Ar-raddi 'ala Al-syirk.

3. Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu tafsir yang terbesar dari tafsir-tafsir lainnya. Dalam penulisan tafsir ini, Ibnu Katsir mengemukakan bahwa, "*Metode tafsir yang benar, yaitu penafsiran Alquran dengan Alquran. Jika anda tidak dapat menafsirkan Alquran dengan Alquran, maka hendaklah menafsirkannya dengan hadis. Dan jika tidak menemukan penafsirannya di dalam Alquran dan hadis, maka hendaklah merujuk pada pendapat para Sahabat, karena mereka lebih mengetahui berdasarkan konteks dan kondisi yang hanya merekalah yang menyaksikannya, selain itu mereka juga memiliki pemahaman yang sempurna, pengetahuan yang benar,*

[81] *Ibid*.

dan amal salih. Namun jika tidak ditemukan juga, maka kebanyakan para imam merujuk kepada pendapat para Tabi'in dan Ulama sesudahnya."[82]

Sistematika dalam menafsirkan ayat Alquran, Ibnu Katsir menggunakan cara, seperti berikut:[83]

a. Mulanya ia mengetengahkan ayat, lalu menafsirkannya dengan ungkapan yang mudah diringkas. Jika ia mampu dalam memperjelas ayat yang ditafsirkannya dengan ayat yang lain, maka ia melakukannya. Kemudian ia memperbandingkan kedua ayat tersebut yang saling berkaitan serta menjelaskannya sehingga maknanya jelas dan pengertian yang dimaksud mudah untuk dimengerti.
b. Kemudian ia menjelaskan ayat Alquran yang ditafsirkannya dengan mengemukakan hadis-hadis marfu' yang berkaitan dengan makna ayat yang akan ditafsirkan, kemudian ia mengelompokkan serta menjelaskan hadis yang dapat dijadikan hjjah atau sandaran dan juga hadis yang tidak dapat dijadikan hujjah.
c. Setelah itu, ia mengaitkan serta memaparkan berbagai pendapat para sahabat, tabi'in, dan ulama salaf terkemuka atau yang sudah terkenal dengan ayat Alquran yang ia tafsirkan. Ia juga tidak sekedar mengambil pendapat-pendapat tersebut, ia juga mentarjih, mensahihkan serta mendaifkan dari pendapat satu dengan yang lainnya.

[82] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, alih bahasa Salim Bahreisy & Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, (Surabya: PT Bina Ilmu, 1990), xvi.
[83] Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al Hazmi, "*Hukum Non Muslim*…, 223.

C. PENAFSIRAN AYAT-AYAT ALQURAN TENTANG KERJA SAMA MUSLIM DALAM PEMERINTAHAN NON-MUSLIM

1. QS. Āli-'Imrān: 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗوَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗوَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ[84]

"*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat seperti itu niscaya ia tidak dengan Allah sedikitpun, kecuali menghindar dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) –Nya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali (segala sesuatu)*".

a. Asbābun Nuzul

Asal mula yang melatar belakangi turunya ayat ini ialah ada suatu riwayat oleh Ibnu Jarir dari Sa'id atau 'Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa, AL-Hajjaj bin 'Amr yang mewakili Ka'b bin Al-Asyraf dan Ibnu Abil Hakiq serta Qais bin Zaid (tokoh-tokoh Yahudi) telah merayu segolongan kaum Anshar untuk memalingkan atau beralih dari agamanya. Kemudian Rifa' bin Al-Munzir, Abdullah bin Jubair dan Sa'd bin Hatsamah berkata dengan memperingatkan kepada kaum Anshar "Hati-hatilah kalian dari pikatan mereka, dan janganlah terpalingkan dari agama kalian." Mereka menolak peringatan itu, kemudian Allah menurunkan ayat di atas yang sebagai peringatan bagi kaum mu'min untuk tidak menjadikan orang kafir sebagai pelindung.[85]

b. Penafsiran QS. Āli-'Imrān Ayat 28 Menurut Ibnu Katsir

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut, bahwa tidak boleh bagi kaum muslim atau mu'min menjadikan orang kafir sebagai wali dan teman akrab, apalagi dengan meninggalkan atau melupakan saudaranya sendiri yaitu kaum muslim. Karena Allah telah melarang dan telah

[84] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim*…, 93-94.

[85] Nurcholis, *Asbabun Nuzul Sejarah Turunnya Ayat-Ayat Al Qur'an*, (Surabaya: Pustaka Anda Surabaya, 1997), 95.

mengancam akan memutuskan hubungan dengan Allah bagi kaum muslim yang melakukan hal tersebut.[86]

Namun pada kata "*menghindar dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka*", Ibnu Katsir menafsirkan jika seorang muslim pada suatu waktu dan suatu tempat dalam suatu keadaan kesusahan atau kesulitan, maka seorang muslim tersebut boleh berpura-pura baik di depan orang kafir. Akan tetapi, baik disini ialah hanya di luar bukan dari dalam hati, karena di dalam hati orang muslim tersebut harus tetap berpendirian atau berperinsip bahwa Allah selalu di hatinya dan tetap menjalankan perintah-perintah Allah.[87]

Hal tersebut senada dengan perkataan Abuddarda' yang diriwayatkan Al-Bukhari "*Sesungguhnya kami kadang kala tertawa di muka suatu kaum padahal dalam hati kami melaknat mereka*". Dan juga perkataan Ibnu Abbas r.a. yang diriwayatkan oleh AL-'aufi *"Sesungguhnya attaqiah (siapa menghindari kejahatan musuh) hanya dilakukan lewat mulut (tidak dari hati)"*.[88]

c. Penafsiran QS. Āli-'Imrān Ayat 28 Menurut M. Quraish Shihab

Menurut M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini, "*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin",* bahwa pada dasarnya tidak wajar menganggkat seorang wali dari musuh-musuh Allah (Yahudi dan Nasrani) untuk mengurus urusan kaum muslimin, karena mereka termasuk kaum yang menolak menjadikan kitab suci sebagai rujukan hukum. Dan M. Quraish Shihab mengartikan *wāli* dengan beberapa arti, yaitu berwewenang dalam urusan, penolong, sahabat dekat, dan yang lain-lain yang bermakna kedekatan. Untuk itu, ayat ini memberikan penekanan dengan melarang orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai penolong. Karena apabila itu terjadi, maka orang-orang mukmin

[86] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II…*, 47.
[87] *Ibid*., 49.
[88] *Ibid*.

dalam keadaan yang lemah, padahal Allah enggan atau tidak mau melihat orang beriman dalam keadaan yang lemah. Namun jika pertolongan itu untuk kemaslahatan atau paling sedikit tidak ada kerugian bagi kaum muslimin, maka boleh menjadikan mereka untuk sebagai penolong.[89]

Kemudian kata كفر (*kâfir*) berarti orang yang tidak memeluk agama Islam. Dan inti dari kata *kâfir* dalam al-Quran, ialah pengingkaran terhadap wujud atau keesaan Allah, enggan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, dan tidak mensyukuri nikmat dari Allah.[90] Kafir terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:[91]

1) Kafir Al-Inkar, yaitu pengingkaran terhadap eksistensi Allah, para Rasul dan Al-Kitab yang mereka bawa. Jenis kafir ini memberikan keyakinan pada diri bahwa hidup yang di alami hanya berlangsung di dunia yang secara ilmiah tanpa kendali dari Allah SWT.
2) Kafir Juhud, yaitu di dalam hatinya mengakui adanya Tuhan, rasul-rasul dan ajaran-ajaran mereka, namun mengingkari dengan lidah atau lisan.
3) Kafir Al-Nifaq, yaitu lisannya mengakui bahwa adanya Tuhan, namun mengingkari atau tidak mengakui di dalam hati.
4) Kafir Al-Syirik, yaitu membandingkan Allah dengan yang lain atau menganggap Tuhan lebih dari satu atau yang sering disebut menduakan atau mensekutukan Allah SWT.
5) Kafir Al-Ni'mah, yaitu tidak mensyukuru nikmat Tuhan dan nikmat yang telah didapat digunakan kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah.
6) Kafir Al-Kitab, yaitu kafir yang pengingkaran terhadap sebagian Kitab Allah dan membedakan antara para Rasul.

[89] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāḥ volume 2*…, 62.
[90] *Ibid.*
[91] Fathur Romdhoni, "Penafsiran Sayyid Qutb Atas Kafir Dalam Tafsir Fil Zilal Alquran", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017, 31-37.

Selanjutnya dalam arti kata "*dengan meninggalkan orang-orang mukmin"* memberikan makna bahwa orang mukmin atau yang beriman dilarang untuk menjadikan mereka (kafir) sebagai sahabat, penolong, dan membela umat Islam, karena pada hakikatnya mereka adalah musuh dalam selimut yang ingin merusak Islam. Namun jika dalam urusan duniawi, maka bekerja sama dengan mereka tidak apa-apa dengan memprioritaskan orang-orang yang beriman.[92]

"*Barang siapa yang berbuat seperti itu"*, yakni menjadikan orang kafir sebagai wali,. Kata "*itu*" merupakan kata yang menunjuk sesuatu yang jauh, yakni isyarat bahwa telah melakukan perbuatan yang tercela dengan tidak ada lagi rasa keimanan dan kesadaran akan kekuatan, kebesaran, dan pertolongan Allah SWT. Dan mereka yang melakukan hal tersebut akan mendapat ganjaran yakni "*niscaya dia tidak dekat dengan Allah sedikiput pun*".[93]

"*Kecuali menghindar dari sesuatu yang kamu takuti"*, kata "*kecuali*" memberikan suatu kebolehan dalam larangan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam menghadapi masalah yang bermacam-macam, terutama untuk mempertahankan kemaslahatan orang-orang mukmin, Allah memberikan pengecualian dengan boleh berbuat siasat atau berbura-pura baik didepan mereka apabila dalam keadaan atau kondisi yang terdesak.[94]

Ulama-ulama mengistilahkan pengecualian ini dengan istilah *taqiyah*. Muhammad Sayyid Thanthawi (Pemimpin Tertinggi Lembaga-Lembaga al-Azhar, Mesir), mengartikan *taqiyah* ialah upaya yang dilakuakan seorang muslim yang bertujuan untuk memelihara jiwa atau kehormatan dari kejahatan musuh. Dalam penerapan taqiyah ini, ulama berpendapat apabila seorang muslim tidak dapat bebas melaksanakan ajaran agamanya di wilayah yang ia tempati, dengan jiwa dan sesuatu

[92] *Ibid.*, 63.
[93] *Ibid.*
[94] *Ibid.*, 64.

yang berharga baginya terancam, maka ia dapat melakuakn taqiyah dengan berpura-pura mengikuti kehendak yang mengancamnya. Akan tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa untuk menghindari ancaman dari musuh, maka ia diwajibkan untuk hijrah dari wilayah ia tempati, jika memungkinkan baginya untuk hijrah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisā': 97-98:[95]

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ

قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا[96]

"Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka (para malaikat) bertanya. "Bagaimana kamu ini? "Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di Bumi (Mekah)." Mereka (para malaikat) bertanya, "Bukankah Bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah-pindah) di Bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di Neraka Jahanam dan (Jahanam) itu seburuk-buruk tempat kembali.

Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah)."

2. QS. Al-Māidah ayat 51-52

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَاۤءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ

مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ

أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ[97]

"*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling*

[95] *Ibid.*
[96] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim*…, 165.
[97] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim*…, 204.

melindungi. Barangsiapa diantara kamu yang menjadikan teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-ornag yang zalim.".

"Maka, kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana." Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

a. Asbābun Nuzul

Sebab diturunkannya ayat di atas yaitu dalam suatu riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Ishak, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Baihaki yang bersumber dari Ubadah bin Shamit, bahwa Abdulah bin Ubay bin Salul (tokoh Munafik Madinah) dan Ubadah bin Shamit (salah satu tokoh Islam dari Bani Auf bin Khazraj), yang kedua tokoh tersebut terikat dengan suatu perjanjian untuk saling membela dangan Yahudi Bani Qainuqa'. Yang pada suatu ketika Bani Qainuqa' memerangi Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay tidak ikut campur atau terlibat dalam perang tersebut, sedangkan Ubadah bin Shamit berangkat menghadapi Rasulullah SAW. untuk membersihkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya dari ikatan perjanjian dengan Bani Qinuqa' dan ingin bergabung dengan Rasulullah serta menyatakan akan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini (Al-Māidah: 51), yang mana untuk mengingatkan kepada orang yang beriman agar selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak mengangkat kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kaum mu'min.[98]

Namun ada juga pendapat lain dari ahli-ahli tafsir tentang turunnya ayat ini yaitu Assuddi menyatakan bahwa turunnya ayat-ayat ini karena dua orang sesudah perang Uhud, diamana salah satu temannya berkata "Adapun aku akan pergi ke kawanku si Yahudi untuk tinggal padanya dan masuk agamanya mungkin ia berguna bagiku jika terjadi suatu hal". Selanjutnya teman yang satunya lagi menjawab dengan

[98] Nurcholis, *Asbabun Nuzul…*, 205.

berkata “Aku akan pergi kekawanku yang beragama Nasrani (Kristen) di Syam untuk tinggal padanya dan memeluk agamanya”.[99]

b. Penafsiran QS. Al-Māidah Ayat 51-52 Menurut Ibnu Katsir

Ibnu Katsir memberikan penafsiran pada ayat ini, bahwa ayat ini memberikan suatu penjelasan dimana Allah melarang bagi umat Islam terutama hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berwali, berlindung, bersandar, dan berpimpinan (di bawah pemimpin) kaum Yahudi dan Nasrani yang merupakan musuh bagi umat Islam itu sendiri. Karena pada dasarnya mereka (Yahudi dan Nasrani) saling tolong-menolong untuk merusak agama Islam. Dan Allah memberikan ancaman dengan menyamakan atau termasuk golongan kaum Yahudi dan Nasrani bagi umat Islam apabila berwali pada mereka.[100]

Penegasan dalam penjelasan tafsir ayat ini (Al-Māidah: 51), Ibnu Katsir memaparkan pada tafsirnya suatu peristiwa yang diriwayatkan Ibn Abi Hatim,[101] dimana Umar bin Al-Khattab r.a memerintahkan Abu Musa Al-‘asy’ari r.a unuk memberikan laporan kepadanya atas penerimaan dan pengeluaran dalam satu surat (kulit), dan Abu Musa melaksanakan perintah tersebut dengan menyuruh seorang penulis yang merupakan seorang Kristen. Setelah selesai laporan tersebut, Abu Musa langsung memberikan kepada Umar dan menerima dengan rasa kagum seraya berkata “Sungguh orang itu teliti, apakah anda dapat membaca surat di masjid yang baru kami terima dari Syam?”

Abu Musa menjawab “Tidak dapat ya Umar”. Kemudian Umar bertanya “Mengapa, apakah penulis tersebut janabat?”, dan Abu Musa menjawab “Tidak, tetapi ia seorang Kristen.”

[99] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid iII*, alih bahasa Salim Bahreisy & Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, (Surabya: PT Bina Ilmu, 1990), 117.

[100] *Ibid*., 116.

[101] *Ibid.*

Lalu Umar langsung marah dengan membentak Abu Musa serta memukul pipinya sambil berkata “Keluarkan dia dari sini!” lalu membacakan surat Al-Māidah ayat 51.

Dan pada ayat 52 Ibnu Katsir memberikan tafsir yang berupa penjelasan bagaimana sifat-sifat orang munafik, yaitu mereka masih ragu dengan Allah dan janji-janji yang Allah yang tertera dalam Alquran, mereka ragu akan kebenaran ajaran dan kekuasaan Allah, seperti mereka menunjukan sifat tersebut dengan di dalam batin dan lahir mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka katakana dan perbuat seperti layaknya orang kafir (Yahudi dan Nasrani).

فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ

Pada potongan ayat tersebut Ibnu Katsir memberikan penafsiran penjelasan bahwa Allah SWT akan memberikan suatu kebenaran dengan menunjukan kemenangan dengan terbukanya kota Mekkah bagi umat muslim, atau kebenaran lainnya yang dikehendaki Allah SWT.[102]

Dan pada potongan ayat selanjutnya,

فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ

memberikan penafsiran sebuah ganjaran dari Allah yaitu berupa rasa penyesalan atas bagi kaum yang menjilat dan menolong kaum kafir yang merupakan musuh agama Allah. Karena sebaik-baiknya mereka merahasiakan atau menyembunyikan atas perbuatan mereka (orang munafik) walaupun dengan bersumpah dengan nama Allah yang ingin merusak agama Allah, semua hal itu akan terbuka dan ketahuan oleh Allah SWT, karena Allah Maha Mengetahui segala urusan.[103]

[102] *Ibid.*, 117.
[103] *Ibid.*

c. Penafsiran QS. Al-Māidah Ayat 51-52 Menurut M. Quraish Shihab

Pada ayat ini, M.Quraish Shihab juga memberikan tafsir berupa penjelasan bahwa jangan menjadikan atau mengambil mereka sebagai orang-orang terdekatmu terutama auliyā' (penolong). Hal ini tertera pada arti kata "*Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu)*". Karena pada dasarnya apabila kaum mukmin menjadikan mereka sebagai auliyā' (penolong) walaupun mereka berbeda agama (Yahudi dan Nasrani) mereka akan bersekongkol atau saling tolong menolong untuk merusak agama Allah, dengan lebih memilih hukum Jahiliah dan mengabaikan hukum Allah serta mereka secara tidak langsung bermaksud memalingkan atau menjauhkan kaum muslim dari ajaran dan perintah Allah.[104]

"Barangsiapa diantara kamu yang menjadikan teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka", dan pada arti kata ayat selanjutnya memberikan suatu penekanan penjelasan, bahwa Allah benar-benar melarang kaum muslimin untuk menjadikan mereka (Yahudi dan Nasrani) untuk jadi penolong. Karena apabila kaum muslimin menjadikan mereka sebagai penolong, berarti kaum muslim tersebut sudah termasuk atau tergolong dari bagian mereka (Yahudi dan Nasrani). Dan Allah akan memberikan ganjaran dan ancaman yang dijelaskan pada arti ayat selanjutnya "*tidak memberi petunjuk kepada orang-ornag yang zalim"*.[105]

Namun dalam penjelasan kata "*auliyā'"* M. Quraish Shihab memberikan makna yang berbeda dengan para ulama-ulama. Dimana ulama-ulama mengartikan "*auliyā"*" sebagai *pemimpin-pemimpin,* dan itu kurang tepat menurutnya. Menurut M. Quraish Shihab kata أولياء (*auliyā'*) adalah bentuk jamak ولي (*waliy).* Hal ini diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *wauw, lam,* dan *ya'* yang makna dasarnya *dekat*.

[104] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāḥ volume 3*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 149.

[105] *Ibid.*

Kemudian dari kata itu berkembang arti-arti yang baru, seperti *pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama,* dan lain-lain yang semuanya diikat oleh benang merah *kedekatan*. Dan untuk memahi lebih lanjut ia mengambil dari beberapa contoh, seperti ayah merupakan orang yang paling utama menjadi *waliy* anak perempuannya karean ia adalah orang terdekat dengannya, seseorang yang taat akan beribadah kepada Allah disebut dengan *waliy* karena ia dekat dengan Allah, dan juga pemimpin yang harus dekat dengan yang dipimpinnya, sehingga ia merupakan orang yang pertama kali mendengar keluh kesah dari yang dipimpinnya, oleh karena itu ia juga orang yang pertama akan membantunya dikarenan kedekatan yang mereka miliki. Dari uraian contoh tersebut, maka semua makna dari contoh itu dapat dicakup oleh kata *auliyā'*.[106]

Hal tersebut senada dengan seorang mufasir Thabathaba'i dalam menafsirkan ayat ini, dimana ia memaknai kata *auliyā'* merupakan satu bentuk kedekatan kepada sesuatu yang menjadikan terangkat dan hilangnya batas antara yang mendekat dan yang didekati dalam tujuan kedekatan itu. Jikalau tujuan itu mendekati konteks ketakwaan dan pertolongan, maka kata *auliyā'* ialah penolong-penolong, sedangkan jika dalam konteks pergaulan dan kasih sayang, maka ia adalah ketertarikan jiwa sehingga *auliyā'* adalah yang dicintai yang menjadikan seseorang tidak dapat kecuali tertarik padanya, yang akan memenuhi kehendak dan perintahnya. Dan jika dalam konteks ketaatan, maka *auliyā'* berarti siapa yang memerintah dan harus ditaati ketetapannya.[107]

Dari arti *auliyā'* memberikan pemahaman secara logis bahwa larangan menjadikan non-muslim menjadi penolong tidaklah mutlak yang didasarkan pada ayat ini, jika dilihat dari makna *auliyā'* secara menyeluruh. Karena larangan menjadikan non-muslim sebagai *auliyā'*

[106] *Ibid.*, 150.
[107] *Ibid.*, 150.

yang disebutkan pada ayat ini, dikemukakan dengan sekilan pengukuhan:[108]

a) Pada larangan tegas yang menyatakan janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin;
b) Penegasan bahwa sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain;
c) Dan ancaman bagi yang mengangkat mereka sebagai pemimpin bahwa ia termasuk golongan mereka serta merupakan orang yang zalim.

Dan untuk mengartikan kata non-muslim M. Quraish Shihab mengambil penjelasan dari seoarang mufasir Muhammad Sayyid Thanthawi, yang mengartikan non-muslim dalam tiga kelompok, yaitu:[109]

a) Pertama adalah kelompok non-muslim yang tinggal bersama kaum muslimin, dan hidup bersama kaum muslimin, tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan lawan Islam serta tidak juga tampak dari mereka tanda-tanda yang mengantar kepada mereka untuk berprasangka buruk. Kelompok ini mempunyai hak dan kewajiban sosial yang sama dengan kaum muslimin sehingga tidak ada larangan bersahabat dan berbuat baik kepada mereka. Hal ini senada dengan QS. Al-Mumtahanah: 8, (yang akan dijelaskan setelah ini).
b) Kedua kelompok non-muslim yang memerangi atau merugikan kaum muslimin dengan berbagai cara. Kelompok yang seperti ini tidak boleh dijalin hubungan yang harmonis, dan juga tidak boleh untuk didekati. Kelompok ini merupakan kelompok yang dimaksud dalam ayat ini. Hal ini

[108] *Ibid.*, 152
[109] *Ibid.*, 153.

termaktub pada QS. Al-Mumtahanah: 9, (yang akan dijelaskan setelah ini).

c) Terakhir adalah kelompok non-muslim yang tidak secara terang-terangan memusuhi kaum muslimin, tetapi ditemukan pada mereka sifat-sifat yang menunjukkan tidak ada rasa simpati terhadap kaum muslimin melainkan lebih menunjukkan rasa simpati kepada musuh-musuh Islam.

Pada ayat selanjutnya 52, M. Quraish Shihab memberikan tafsir bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim, dan mereka orang munafik akan menyesal akan apa mereka yang perbuat.[110]

Kemudian pada M. Quraish Shihab memaparkan bahwa bagi manusia jangan berharap kepada makhluk, karena hal itu belum pasti. Hal ini diambil dari kata عسى yang berarti mudah-mudahan yang bermakna harapan. Namun jika pelakunya Allah, seperti ayat tersebut فعسى الله, sifat Allah Yang Maha mengetahui akan merubah makna harapan menjadi kepastian.[111]

3. QS. An-Nisā' 58-59

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ

اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ

فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا[112]

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

[110] *Ibid*., 154.
[111] *Ibid*., 155.
[112] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim*…, 154.

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

a. Asbābun Nuzul

Turunnya surat An-Nisā' ayat 58 yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih dari Al-Kalbi dari Abi Shaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas, mengatakan bahwa setelah Fatḥul Makkah (pembebasan Makkah), yang pada saat itu Rasulullah memanggil Utsman bin Thalhah untuk meminta kunci Ka'bah. Namun, pada saat Utsman ingin memberikan kunci tersebut kepada Rasulullah, berdirilah Abbas seraya berkata "Ya Rasulullah demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku untuk saya rangkap jabatan tersebut dengan jabatan siqayah (urusan pengairan)". Kemudian Utsman pun menarik kembali tangannya, namun Rasulullah berkata "Berikanlah kunci itu kepadaku wahai Utsman", dan Utsman-pun langsung memberikannya "Inilah dia, amanat dari Allah". Dan berdirilah Rasulullah membuka Ka'bah dan terus keluar untuk thawaf di Baitullah. Selanjutnya turunlah malaikat Jibril dengan membawa perintah dari Allah supaya Rasulullah memberikan kunci itu kembali kepada Utsman. Dan Rasulullah-pun melaksanakan perintah tersebut seraya membacakan ayat tersebut (An-Nisā' 58).[113]

Selanjutnya diriwatkan secara singkat oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas, turunnya Surat An-Nisā' ayat 59 dikarenakan peristiwa saat Rasulullah SAW mengangkat seorang Abdullah bin Hudzafah bin Qais untuk memimpin suatu pasukan.[114]

[113] Nurcholis, *Asbabun Nuzul…*hlm. 148
[114] *Ibid*.,149.

b. Penafsiran QS. An-Nisā' 58-59 Menurut Ibnu Katsir

Pada ayat 58 Ibnu Katsir memberikan tafsir penjelesan bahwa amanat yang telah diterima harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini Ibnu Katsir mengaitkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan ahli sunnah:[115]

اَدِّالاَمَانَةَ اِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَاتَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"*Sampaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah engkau mengkianati orang yang telah menghianatimu*".

Kata "*amanat"* pada ayat ini menunjukkan kepada amanat yang dipesankan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya. Amanat tersebut seperti kewajiban menjalankan shalat, menunaikan zakat, puasa, pembayaran kafarat, penunaian nadzar dan amanat lainnya yang hanya diketahui oleh Allah dan hambanya yang bersangkutan, serta amanat sesama hamba yang menerima atau yang mendapat suatu titipan yang harus disampaikan baik dengan bukti atau tanpa bukti. Dan semua amanat itu adalah perintah Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hambanya yang menerima. Karena apabila amanat yang sudah diterima jika tidak disampaikan akan mendapat balasan di hari kiamat kelak.[116]

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Mas'ud bercerita bahwa "*Ucapan syahadat dapat menebus segala dosa kecuali amanat yang dihianati. Seoarang akan didatangkan pada hari kiamat, walaupun ia seoarng syahid yang mati dijalan Allah. Ia akan diperintahkan "sampaikanlah amanatmu", ia menjawab, "Bagaimana aku dapat menyampaikannya padahal aku telah berada di dunia fana". Kemudian akan diperlihatkanlah kepadanya barang amanat itu berada di bawah dasar Jahannam dan terjunlah ia untuk memungutnya dan memikul di atas pundaknya, kemudian kalau ia sudah naik ke atas permukaan Jahannam dengan memikul barang tersebut, maka barang itu*

[115] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II..*, 448
[116] *Ibid.*

kembali lagi ke dasar Jahannam dan dipungutnya lagi untuk kembali membawa ke atas permukaan Jahannam." Seperti itulah adzab yang akan diterima bagi orang yang enggan menunaikan amanat yang telah ia terima.[117]

Abul 'Aliah juga berkata "*Amanat Allah kepada hamba-Nya adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang-Nya*". Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim berkata Ubai bin Ka'ab "*Yang termasuk bagian dari amanat, ialah seorang isteri menjaga kehormatan dirinya bagi sang suami*".[118]

Ayat ini juga memerintahkan kepada kaum mu'min apabila seseorang menjadi hakim hendaklah menghukum dengan adil dan memberikan hukuman yang sama rata atau setara dengan hukuman manusia yang lainnya. Ada sebuah atsar "Berlaku adil satu hari adalah seperti beribadah empat puluh tahun".[119]

Pada ayat selanjutnya 59, memberikan suatu perintah kepada setiap kaum mu'min untuk taat kepada Allah SWT yakni mengikuti isi perintah Alquran, taat kepada Rasul yang berarti mengikuti sunnah-sunnahnya, dan taat kepada ulil amri selagi tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah serta tidak untuk menuju ma'siat yakni melanggar syari'at agama.[120] Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Imran bin Husain:

لَا طَا عَةَفِى مَعْصِيَةِ اللهِ

"*Tidak wajib taat dalam perbuatan ma'siat kepada Allah*"

Dan bagi kaum mu'min yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa apabila berselisih atau berbeda pendapat tentang hukum-hukum

[117] *Ibid.*, 449
[118] *Ibid.*
[119] *Ibid*., 451.
[120] *Ibid.*, 460.

agama yang ushul maupun furu', maka kembalikanlah semua itu kepada Allah (Alquran), dan kepada Rasul (sunnahnya).

Untuk meyakinkan hal ini Ibnu Katsir mencantumkan peristiwa yang diriwiyatkan Bukhari dari Ibnu Abbas,[121] bahwa Rasulullah mengutus Abdullah bin Hudzafah untuk megepalai atau memimpin suatu detaseman untuk menghadang pasukan kaum musyrikin.

Di tengah perjalanan terjadilah hal yang menimbulkan amarahnya sang kepala. Kemudian sang kepala berkata "Tidakkah Rasulullah SAW. telah memerintahmu untuk taat kepadaku?" "Benar" jawab dari para pasukan. Kemudian sang kepala memerintahkan mereka untuk mengumpulkan kayu bakar serta membuat tumpukan dan membakarnya. Setelah kayu yang dibakar mengeluarkan api yang cukup besar, sang kepalapun berkata "Aku perintahkan kalian (pasukan) untuk masuk ke dalam api ini". Namun ada salah satu pasukan untuk menyuruh teman-temannya agar menanyakan hal tersebut "Kamu ingin menghindari api neraka dengan mengikuti Rasulullah, maka janganlah terburu-buru untuk melakukan perintah ini sebelum menemui dan bertanya kepada Rasulullah SAW. jika Beliau mengiyakan perintah ini, maka laksanakanlah". Dan mereka kembali kepada Rasulullah dan setelah sampai merekapun menceritakan peristiwa tersebut dan menanyakan apa yang harus mereka perbuat. Kemudian Beliau bersabda:

لَوْ دَخَلْتُمُو هَا مَا خَرَ جْتُمْ مِنْهَا اَبَدًا إِنَّمَا الطَّا عَةُ فِى المِعْرُوفِ

"*Andaikan kamu terjun ke dalam api itu, niscaya kamu tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Sesungguhnya taat yang diperintahkan itu ialah hanya bila mengenai hal-hal yang ma'ruf dan baik."*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

[121] *Ibid.*

اَلسَّمْعُ وَالطَّا عَةُ عَلَى المَرْءِ المِسْلِمِ اَحَبَّ اَوْكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِ ذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَا عَةَ

"*Mendengarkan dan taat kepada perintah penguasa diwajibkan atas seoarng muslim suka atau tidak ia, selama tidak diperintahkan melakukan sesuatu ma'siat. Dan jika ia diperintahkan berbuat sesuatu ma'siat, maka tidaklah wajib mendengarkan dan mentaatinya."*

c. Penafsiran QS. An-Nisā' 58-59 Menurut M. Quraish Shihab

Pada ayat ini (An-Nisā': 58), Allah lewat firmannya menuntun kaum muslim agar tidak mengikuti jejak kaum Yahudi dan Nasrani yakni agar menyampaikan amanah yang telah diterima kepada yang berhak menerimanya. Dan tuntunan disini bersifat menekankan serta bersifat memerintah karena langsung datang dari Allah SWT. "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanat-amanat kepada pemiliknya"*.[122]

Amanat adalah suatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanat pada ayat ini M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa menunjukkan amanat berbentuk jamak. Hal ini dikarenakan amanat bukan sekedar sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non material dan bermacam-macam, dan itu semua diperintahkan Allah agar di tunaikan jika sudah diterima. Diantara amanat-amanat itu, ialah amanat antara manusia dengan Allah, amanat antara manusia dengan manusia lainnya, antara manusia dengan lingkungannya, dan amanat antara manusia dengan dirinya sendiri.[123]

Sesuai yang diutarakan di atas, dimana ayat ini ketika memerintahkan menunaikan amanat, ayat ini juga memberikan suatu penekanan untuk berbuat keadilan ketika memberikan suatu hukum, "*apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu*

[122] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāḥ volume 2*…, 457.
[123] *Ibid.*

menetapkan dengan adil". Dengan demikian perintah dalam berbuat adil itu ditujukan kepada seluruh manusia. Sehingga ketika amanat maupun keadilan harus ditunaikan dan tegakkan tanpa membedakan agama yang dianut, keturunan, ataupun ras.[124]

Selanjutnya pada ayat 59, memberikan tafsir bahwa untuk taat kepada putusan hukum dari yang berwewenang dalam menetapkan hukum, dan diantaranya yaitu termaktub dalam ayat tersebut "*hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah* (perintah-perintah-Nya yang ada dalam Alquran baik untuk dikerjakan dan dilarang) dan *taatilah Rasul-Nya* (Nabi Muhammad SAW. yakni segala yang tercantum dalam sunnah-sunnahnya yang sahih) *dan ulil amri* (orang yang berwenang dalam menangani urusan-urusan kamu selagi perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya)".[125]

Dalam mengartikan makna kata أولى الأمر (*ulil amr*) ulama berbeda-beda pendapat. Menenurut bahasa أولى (*uli*) bentuk jamak dari ولى (*waliy*) yang berarti pemilik yang mengurus dan menguasai. Karena kata tersebut berbentuk jamak maka menunjukkan bahwa mereka itu banyak. Sedangkan kata الأمر (*al-amr*) adalah perintah atau urusan. Dengan demikian, *ulil amr* adalah orang-orang yang berwewenang mengurus urusan kau muslim, dan mereka merupakan orang-orang yang diandalkan dalam menangani permasalahan-permasalahan masyarakat, seperti para penguasa atau pemerintah, dan ulama. Hal ini senada dengan mufasir Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, bahwa bentuk jamak kata *uli* adalah kelompok tertentu, yakni satu badan atau lembaga yang berwewenang menetapkan dan membatalkan sesuatu, seperti pengangkatan kepala negara, pembentukan undang-undang dan hukum.[126]

Diriwayatkan Bukhari dan Muslim melalui Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda: "*Seseorang muslim wajib*

[124] *Ibid.*, 458.
[125] *Ibid.*, 459.
[126] *Ibid.*, 460.

memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh ulil amr) suka atau tidak suka. Tetapi apabila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat". Dilihat dari hadis di sini, bahwa taat kepada ulil amri merupakan masyarakat muslim wajib taat kepada ulil amr, walaupun perintah mereka kurang berkenan di hati, namun apabila ketaatan tersebut mengandung hal kedurkhakaan akan syari'at agama tidak wajib untu ditaati.[127]

Kata taat menurut dalam bahasa Alquran berarti *tunduk*, *menerima secara tulus* dan atau *menemani*. Jadi ketaatan yang dimaksud di sini, bukan sekedar melakukan atau melaksanakan apa yang diperintahkan, namun juga ikut berpartisipasi dalam uoaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat.[128]

Para ulama berpendapat bahwa QS. An-Nisā'' ayat 58-59, merupakan ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip pokok ajaran Islam dalam hal kekuasaan dan pemerintahan. Dan juga ayat yang mengandung informasi tentang dalil-dalil hukum syari'at, yaitu Alquran, sunnah Rasul, ijma' (kesepakatan), dan analogi atau qiyas (perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Alquran dan as-Sunnah, dengan melakukan ijtihad).[129]

4. QS. Al-Mumtahanah 8-9

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ

وَ تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

[127] *Ibid.*
[128] *Ibid.*
[129] *Ibid.*

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ[130]

"*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

a. Asbābun Nuzul

Al-Bukhari dari Asma' binti Abi Bakar meriwayatkan bahwa pada saat Qatilah (ibu kandung dari Asma seorang kafir) mendatangi anaknya Asma' binti Abi Bakar. Karena ibunya seorang kafir, maka Asma' dating kepada Rasulullah SAW. dan bertanya "Bolehkah saya berbuat baik kepadanya (ibunya)?." Dan Rasulullah pun menjawab "Ya". Kemudian Allah menurunkan ayat ini yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi agama-Nya.[131]

b. Penafsiran QS. Al-Mumtahanah 8-9 Menurut Ibnu Katsir

Pada ayat-ayat ini memberikan suatu harapan dari Allah yang mengubah keadaan, yang mana pada awalnya mereka (non-muslim) menjadi musuh bisa menjadi kawan.[132] Karena Allah tidak melarang bagi kaum muslim untu berbuat baik kepada kaum non-muslim yang tidak memerangi atau memusuhi. Apalagi mereka yang telah memeluk Islam maka boleh menjadi kawan kasayangan. Seperti firman Allah pada QS. Āli-'Imrān ayat 103:

[130] Tim Penerjemah Alquran UII, *Qur'an Karim*…, 998-999.
[131] Nurcholis, *Asbabun Nuzul…*, 552.
[132] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid VIII…, 98.*

...وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا...

"*...dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara...*".[133]

Namun ketika berbuat baik kepada mereka (non-muslim) jangan sampai berlebihan atau sampai loyal, karena pada suatu waktu mereka bisa menjadi musuhmu.

c. Penafsiran QS. Al-Mumtahanah 8-9 Menurut M. Quraish Shihab

Pada potongan ayat لم يقاتلو كم (tidak memerangi kamu) menggunakan bentuk *mudhari* (kata kerja peristiwa yang sedang terjadi), sehingga bermakna mereka secara nyata sedang memerangi kamu, sedangkan kata في (dalam) mengandung isyarat bahwa mereka bagaikan dalam wadah atau tempat sehingga tidak ada mereka yang di luar dari wadah, sehingga kata في الدّين (dalam agama) memberikan makna merupakan peperangan yang tidak ada hubungannya dengan agama.[134]

Al-Biqa'i menceritakan sebuah peristiwa pada masa Nabi SAW. dimana suku Kuhuza'ah dan juga wanita-wanita, dan Ahl adz-Dzimmah yang merupakan penduduk negeri dari Ahl al-Kitab dan mereka membayar pajak, dan al-Biqa'i memberikan komentarnya atas tindakan mereka "Berbuat baik kepada mereka adalah salah satu bentuk akhlak mulia.[135]

Kemudian kata تبرّوهم diambil dari kata برّ (*birr*) yang berarti kebijakan yang luas. Penggunaan kata tersebut memberikan cerminan izin

[133] *Ibid*.
[134] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāḥ volume 13*..., 597.
[135] *Ibid.*, 598.

kepada kaum muslim untuk melakukan berbagai kebijakan terhadap non-muslim selama tidak memberikan dampak negatif terhadap umat Islam.[136]

Selanjutnya M. Quraish memberikan penjelasan, bahwa ayat-ayat tersebut menggariskan prinsip dasar hubungan interaksi antara kaum muslim dengan non-muslim yakni secara tegas dengan menyebutkan nama Yang Maha Kuasa yaitu Allah memerintahkan kaum muslim untuk memberikan sikap yang tegas terhadap orang kafir meskipun mereka memiliki hubungan darah atau keluar terhadap kamu, Allah tidak melarang untuk menjalin hubungan dan berbuat baik kepada mereka serta berbuat adil, selagi mereka (orang kafir) tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari tempat tinggal atau negerimu.[137]

Setelah melihat penjelasan ayat-ayat kerja sama dari kedua tokoh tafsir pada tafsirnya, yakni Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab penulis dapat mengetahui bagaimana pandangan dari kedua tokoh mengenai kerja sama seorang muslim di pemerintahan non-muslim. Kalau melihat pandangan Ibnu Katsir pada hal tersebut, penulis memandang bahwa beliau memberikan pendapat yang pada dasarnya tidak boleh seorang muslim berpartisipasi atau bekerja sama pada pemerintahan non-muslim. Kecuali ada hal terdesak atau kaum muslim dalam keadaan lemah atau mendapat ancaman yang mengancam jiwa, maka dibolehklan untuk bekerja sama dengan non-muslim dengan *taqiyah* (berpura-pura baik).

Selanjutnya pendapat M. Quraish Shihab, penulis memandang bahwa ia membolehkan seorang muslim untuk bekerja sama dengan non-muslim di kepemerintahannya jika itu dalam konteks duniawi yakni untuk kemaslahatan bersama dengan memprioritaskan umat Islam itu tidak apa-apa. Namun jika dalam konteks agama yakni untuk meruntuhkan, merusak dan memusuhi

[136] *Ibid.*
[137] *Ibid*.

Islam maka tidak boleh. Maka dari itu sebagai umat Islam harus berhati-hati ketika ingin berpartisipasi dalam bekerja di bawah pemerintahan non-muslim.

Untuk itu, penjelasan tersebut memberikan gambaran terhadap penulis bagaimana hukum dari kerja sama antara seorang muslim di pemerintahan non-muslim. Dan menurut penulis bekerja sama kepada pemerintahan non-muslim boleh selagi kerja sama tersebut tidak merusak akidah. Dan kenapa penulis mengatakan hukumnya boleh bagi seorang muslim bekerja sama pada pemerintahan muslim, karena jika dilihat dari tafsir QS. Al-Mumtahanah 8-9, memberikan penjelasan bahwa tidak apa-apa bagi kaum muslim untuk saling bekerja sama kepada kaum non-muslim, selagi kaum non-muslim benar-benar ingin kerja sama dalam hal untuk kemaslahatan bersama bukan kerja sama secara diam untuk meruntuhkan agama Islam. Dan dalam bekerja sama keduanya harus saling adil dalam segala hal yang berkaitan dengan kerja sama tersebut, tidak memihak atau membedakan antara satu dengan lainnya walaupun satu keturunan atau darah, rasa tau suku, dan lainnya. Ayat ini juga memberikan suatu penjelasan bahwa kita sebagai manusia harus saling toleransi atau bahu membahu dalam kebaikan, agar terciptanya kehidupan yang rukun, harmonis dan damai.

Namun, selain QS. Al-Mumtahanah memberikan suatu kebolehan dalam berbuat baik kepada kaum yang berbeda agama, QS. Al-Mumtahanah ini juga memberikan suatu batasan agar tidak terlalu melebih-lebihkan ketika berbuat baik yakni hanya sekedarnya saja. Karena dalam perbuatan baik kepada mereka (non-muslim) bisa menjadi bumerang bagi kaum muslim yaitu secara perlahan mereka bisa merusak dan meruntuhkan agama Islam. Maka dari itu, setiap kaum muslim harus berhati-hati ketika ingin berkerja sama dengan kaum non-muslim.

Selain batasan tersebut juga ada batasan-batasan lain, yakni penjelasan tafsir QS. Al-Māidah: 51-52, dimana Allah telah melarang kaum muslim menjadikan kaum non-muslim menjadi penolong yang enggan menerima atau mengakui ajaran agama Allah yaitu Islam. Karena bisa jadi

disetiap apa yang ada dalam hati mereka berbeda dengan apa yang diucapkan dan yang dilakukan. Dan inilah ciri-ciri kaum yang ingin merusak agama Allah.

Sementara QS. Āli-'Imrān: 28 juga memberikan penegasan kepada kaum muslim untuk tidak menjadikan kaum non-muslim sebagai orang terdekat apalagi penolong apabila masih ada kaum muslim lainnya yang dapat dijadikan penolong. Akan tetapi, jika ada suatu kejadian yang terdesak, maka mereka (non-muslim) dapat dijadikan sebagai penolong apalagi adanya suatu ancaman yang dapat menghilangkan iman kepada Allah. Dengan taqiyah yakni berpura-pura baik namun di dalam batin seorang kaum muslim tersebut harus tetap meyakini atau beriman kepada Allah.

Menurut penulis juga ketika apabila seseorang telah menjalin suatu kerja sama, maka seseorang tersebut harus mengikuti apa yang telah disepakati. Terutama terhadap tanggungjawab yang telah diterima, haruslah dilaksanakan. Seperti penjelasan tafsir QS. An-Nisā': 58-59, bahwa apabila seorang muslim menaati Allah dan Rasul-Nya maka ia harus mematuhi apa yang dikatakan pemimpinnya dan melaksanakan amanat yang telah ia terima.

Namun pada kata أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (ulil amri di antara kamu), kedua mufasir tidak menjelaskan secara spesifik dari kata *di antara kamu* yang seperti apa, sehingga penulis mengambil tafsir dari salah satu ulama tafsir yaitu Buya Hamka. Pada tafsirnya Al-Azhar,[138] beliau menafsirkan kata *minkum* memiliki dua arti, yakni *di antara* kamu dan *dari pada* kamu. Maksudnya, yaitu mereka yang berkuasa itu ialah yang dari pada kamu juga, dan kekuasaannya itu merupakan pilihan dari pada kamu yang itu adalah kenyataan. Hal ini sudah pernah terjadi ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekkah ke Madinah, yang mana sehari setelah sampai Madinah telah berdiri suatu kekuasaan atau pemerintahan Islam. Nabi Muhammad merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan itu, kemudian di bawahnya sebagai pembantu yakni pemabantu utama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.

[138] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1981), 148-149.

Pembantu selanjutnya ada Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqash, Abu Ubaidah dan Sa'id bin Al ash. Nabi juga mengangkat kepala-kepala perang untuk memimpin patrol-patroli (*siriyah*). Namun, jika sifatnya perang besar, Rasulullah sendiri yang memimpin. Buya Hamka juga mengatakan urusan negara dibagi menjadi dua, yakni urusan agama yang di ambil dari perintah Tuhan yang melalui Rasul, dan urusan umum yakni diatur oleh manusia sendiri seperti untuk hidup sejahtera, pembangunan rumah ibadah, dan lain-lain. Bisa diambil kesimpulan bahwa non-muslim bisa mengatur dan memerintah suatu negara selagi itu bersifat umum dan tidak mengatur urusan agama terutama akidah, dan harus mengikuti apa yang diperintahkan apabila sudah memilihnya untuk memerintah. Akan tetapi apabila perintah dalam kerja sama yang diterima melanggar aturan syari'at Islam, maka tidak wajib untuk dilaksanakan. Pada QS. An-Nisā': 58-59 ini juga Allah mengingatkan kembali lagi kepada setiap manusia untuk berbuat adil, terutama ketika memberikan suatu hukum yang tidak memberatkan kepada orang yang kita benci bahkan yang memusuhi.

Menurut Ulama Fiqh yakni Yusuf Al-Qaradhawi, bahwa seorang muslim boleh berpartisi atau ikut serta dalam bekerja di bawah keperintahan seorang non-muslim, apabila berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan, yaitu:[139]

1) Mengurangi kekejian dan kezaliman suatu hal yang diharapkan sesuai dengan kemampuan. Maksudnya bagi siapa saja yang sanggup untuk mengurangi kezaliman dan kekejian, dengan suatu cara seperti berpartisipasi di dalam pemerintahan yang zalim yang mana untuk merubuhkan kezaliman itu, maka sebaiknya dia lakukan.
2) Memilih bahaya yang lebih ringan. Yakni berdasarkan ketetapan syari'at dimana dibolehkan untuk memilih bahaya atau kerusakan yang lebih ringan, demi menolak kerusakan

[139] Yusuf al-Qaradhawy, *Min Faqh a-Daulah*…, 317-324.

yang lebih besar; atau melepaskan kemaslahatan yang lebih rendah demi mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar.

3) Mundur dari yang ideal kepada kenyataan yang lebih rendah. Maksudnya sesuai dengan kaidah fiqh "*Dalam keadaan terpaksa boleh melakukan yang terlarang*", "*Kesulitan mendatangkan kemudahan*", "*Tidak berbahaya dan tidak pula membahayakan*", dan "*Menghilangkan kesulitan*". Dilihat dari kaidah-kaidah ini, para Ulama membolehkan individu dan masyarakat muslim mundur dari yang terbaik kepada kenyataan yang rendah dalam keadaan darurat, sehingga kemaslahatan dan hak masyarakat tidak tersia-siakan, yang dapat menyebabkan hilangnya kepentingan agama dan dunia.
4) Sunnah Tadarruj (bertahap). Segala sesuatu mulai tumbuh dari kecil, kemudian menjadi besar, dari lemah menjadi kuat. Seperti halnya orang bijak berkata bahwa apa yang tidak dapat didapatkan semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya. Jadi ketika suatu kezaliman tidak akan dapat sekaligus hilang jika tidak ada awal mula niatan kecil untuk menghilangkannya.

Dan menurut penulis, ketika seorang muslim melakukan hal kerja sama kepada pemerintahan non-muslim, ada beberapa hal yang harus dilakukan dan diperhatikan yaitu:

1) Seorang muslim jika bekerja sama terhadap pemerintahan non-muslim harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dan kerja sama apa yang ingin dijalankan.
2) Melakukan sebuah perjanjian dan kesepakatan kepada dua belah pihak (muslim dan pemerintah non-muslim) bahwa melakukan kerja sama dengan tujuan yang sama yakni bertujuan untuk mensejahterakan umat dan lebih mengutamakan umat Islam. Dan membuat larangan-larangan dan sanksi-sanki agar perjanjian tidak dicederai.

3) Adanya sifat keterbukaan dalam melakukan kerja sama untuk menggapai tujuan yang telah disepakati. Sehingga tidak menimbulkan rasa kecurigaan.
4) Saling mendukung dan membantu dalam melakukan pekerjaan yang sifatnya untuk umat.
5) Menegur dan mengingatkan jika kerja sama yang dilakukan tidak sesuai tujuan dan kesepakatan yang telah disepakati.
6) Dan jika seorang muslim sudah ada merasa hal yang curang atau timbul rasa curiga yakni kerja sama tersebut mulai merusak umat muslim, maka seorang muslim wajib meninggalkan dan memutuskan kerja sama tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan skripsi di atas dari seluruh bab-bab yang telah tercantum, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pada ayat-ayat Alquran yakni QS. Āli-'Imrān: 28, QS. Al-Māidah: 51-52, QS. An-Nisā': 58-59, QS. Al-Mumtahanah: 8-9, memberikan penjelasan tafsir bagaiman konsep kerja sama seorang muslim yakni yang bekerja pada kepemerintahan non-muslim:
 a. Dari Tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir memberikan penjelasan tafsir bahwa seorang muslim bekerja sama pada pemerintahan non-muslim pada dasarnya tidak boleh, dikarenakan hal ini bisa menghambat seorang muslim untuk menjalankan ajaran agama Allah. Namun, seorang muslim dapat bekerja sama pada pemerintahan non-muslim jika dalam keadaan yang lemah yakni mendapat ancaman dengan catatan seorang muslim itu berpura-pura baik dan tetap beriman kepada Allah. Dan juga seorang muslim dapat bekerja sama atau tolong menolong dengan non-muslim apabila mereka tidak memusuhi umat muslim.
 b. Dari Tafsir Al-Mishbāḥ karya M. Quraish Shihab memberikan penjelasan tafsir, bahwa boleh seorang muslim bekerja sama pada pemerintahan non-muslim jika dalam konteks duniawi tidak dalam akidah atau urusan agama dan kerja sama itu secara adil yaitu untuk kemaslahatan bersama tidak menguntungkan sebelah pihak, dan juga harus memprioritaskan umat Islam. Karena apabila lebih memihak non-muslim maka tidak boleh, karena itu sama

saja dengan merusak serta meruntuhkan Islam secara perlahan-lahan.

2. Setelah melihat uraian dari kedua mufassir, maka penulis berpendapat bahwa hukum kerja sama muslim dalam pemerintahan non-muslim boleh. Dengan catatan adanya transparansi atau perjanjian di awal yang mana kerja sama itu untuk menuju kemaslahatan, kemakmuran, kedamaian dan kesejahteraan seluruh umat. Dan tidak menghalangi bagi setiap umat muslim untuk menjalankan syari'at agama Islam.

B. SARAN

1. Bagi setiap umat muslim dalam memahami tafsir-tafsir Alquran baik dari kitab tafsir karya siapapun, alangkah baik nya mengerti dulu dari mana sumber-sumber tafsir tersebut, apakah karya tafsir tersebut sudah diakui oleh para ulama-ulama atau belum, dan memiliki ilmu dalam mempelajari serta memahami tafsir Alquran yang kemudian tidak langsung mengambil secara mentah-mentah yakni alangkah baiknya merujuk kesumber-sumber lainnya yang mendukung tafsir ayat yang sedang dipelajari serta harus ada guru yang mendampingi dan membimbing agar lebih mudah da nada yang mengarahkan jika ada yang salah dalam memahami.
2. Ketika hendak melakukan kerja sama baik dalam sesama muslim apa lagi terhadap non-muslim, hendaklah memiliki kesepakatan diawal dari semua pihak agar tidak ada kekeliruan dikemudian. Namun, bagi setiap umat muslim alangkah baiknya menjalin kerja sama atau tolong menolong bagi sesama umat muslim terlebih dahulu dikarenakan memiliki akidah yang sama sehingga lebih mudah dalam menjalankannya. Karena agama Islam melarang bagi setiap umatnya yang menjalin kerja sama yang dapat merusak akidah.

DAFTAR PUSTAKA

Bani, Muhammad Nashiruddin. Karimi, Izzuddin. Aini, Mustofa. Samhudi, Kholid (penerjemah). 2007. *Ṣaḥih at-targib wa at-Tarḥib: Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Shifa.

Bani, Muhammad Nashiruddin. Karimi, Izzuddin. Aini, Mustofa. Samhudi, Kholid (penerjemah). 2007. *Ṣaḥih at-targib wa at-Tarḥib: Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Shifa.

Choirun Nisa. "Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." Skripsi. *Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Aden Intan: Lampung*. 2017. http://repository.radenintan.ac.id/2880/1/SKRIPSI_CHOIRUN.pdf.

Fauziah, Sifah. "Toleransi Umat Islam Dalam Perspektif Hadis (Sebuah Kajian Hadis Tematik." Skripsi. Fakultas Ushuluddin Universitas Syarif Hidayatullah: Jakarta. 2017. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36983/2/SIFAH%20FAUZIAH-FU.pdf.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz V, Jakarta*: Panji Masyarakat. 1981.

Hazmi, Muqtashidin Fahrusy Syakirin. "Hukum Non Muslim Sebagai Pemimpin Muslimin Ditinjau Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir." *Jurnal Tapis*. Vol. 01, No. 02. (2017): http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/article/download/795/772/.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa.

Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Salim Bahreisy & Said Bahreisy (terj.), Surabaya: Pt. Bina Ilmu. 1992.

Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, Salim Bahreisy & Said Bahreisy (terj.), Surabaya: Pt. Bina Ilmu. 1992.

Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, Salim Bahreisy & Said Bahreisy (terj.), Surabaya: Pt. Bina Ilmu. 1992.

Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid VIII*, Salim Bahreisy & Said Bahreisy (terj.), Surabaya: Pt. Bina Ilmu. 1992.

Mary, Silvita. "Presiden Non-Muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim." *Jurnal ISLAMICA*. Vol. 7, No. 1. (2012): http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/download/3/372.

Mubarok Latif, Zaky. dkk. *Akidah Islam*, Sidik Tono (ed.), Jogjakarta: UII Press. 2015.

Munawwir, EK. Imam. *Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Islam*. Surabaya: Usaha Nasional.

Muttaqin, Ahmad. "Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Hamka (Kajian Tafsir al-Azhar)." *Jurnal Al-Dzikra*. Vol. XI, No. 01. (2017): http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/1815.

Naldi, Wahyu. "Tafsir Ayat-Ayat Alquran Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim (Studi Komparatif Antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb)". Skripsi. *Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. 2015.

Ndhara, Talizidulu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003.

Nurcholis. *Asbābun Nuzul Sejarah Turunnya Ayat-Ayat Al Qur'an*, Surabaya: Pustaka Anda Surabaya. 1997.

Penerjemah Alquran UII, Tim. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Edisi 2) cet. XI, Yogyakarta: UII Press. 2014.

Qadim Zallum, Abdul. *Sistem Pemerintahan Islam*. Jatim: Al-Izzah. 2002.

Qaradhawy, Yusuf. *Fiqh Negara*. Halim, Syafril (penerjemah), Nizhamuddin, Nashinin (penyunting), Jakarta: Robbani Press. 1997.

Qardhawi, M. Yusuf . *Halal dan Haram dalam Islam*, Mu'ammal Hamidy (terj.). Surabaya. PT. Bina Ilmu. 1980.

Romdhoni, Fathur. "Penafsiran Sayyid Qutb Atas Kafir Dalam Tafsir Fil Zilal Alquran". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbāḥ Volume 1*. Ciputat: Lentera Hati. 2000.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbāḥ Volume 2*. Ciputat: Lentera Hati. 2000.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbāḥ volume 3*, Ciputat: Lentera Hati. 2000.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbāḥ volume 13*, Ciputat: Lentera Hati. 2000.

Sofyan, Muhammd. *Tafsir wal Mufassirun*, Syamsul Amri Siregar (ed.), Medan: Perdana Publishing, 2015.

Suryana, Toto. "Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol. 9, No. 2 (2011). http://jurnal.upi.edu/file/03_KONSEP_DAN_AKTUALISASI_KERUKUNAN_ANTAR_UMAT_BERAGAMA_-_TOTO.pdf.

Sya'roji. "Kerjasama Politik Muslim Dan Non-Muslim Dalam Alquran (Studi Komperatif antara Tafsir al-Manar karya Rasyid Ridha dan Tafsir Al-Mishbāḥ karya M. Quraish Shihab)". *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta. 2015.